


**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN**
(Studi pada Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MOH. HULAM ASAD
NIM. 135030118114005



1. Mochamad Chazienul Ulum, S.sos, M.PA
2. Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019

MOTTO

“AGAR SUKSES, KEMAUANMU UNTUK BERHASIL HARUS LEBIH
BESAR DARI KETAKUTANMU UNTUK GAGAL”

(Bill Cosby)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
Pembangunan di Bidang Pertanian (Studi Pada Desa
Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Disusun oleh : Moh. Hulam Asad

NIM : 135030118114005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 Desember 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA

NIP. 19740614 200501 1 001



Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA

NIP. 2011078603201001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Februari 2019

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama: Moh. Hulam Asad

Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian (Studi pada Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri)


dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1



Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA
NIP. 19740614 200501 1 001

Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA
NIP. 2011078603201001

Anggota Penguji 2

Anggota Penguji 3



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Drs. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 12 Desember 2018

Mahasiswa



MOH. HULAM ASAD
NIM: 135030118114005

Moh. Hulam Asad, 2018, **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Di Bidang Pertanian** (Studi Pada Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri), Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Dosen Pembimbing : (1) Mochamad Chazienul Ulum, S.sos, M.PA (2) Andhyka Muttaqin, 145 halaman + xvi

RINGKASAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) poin d, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan kata lain Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian, yakni: 1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di bidang pertanian pada Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan 2. Hasil dari Alokasi Dana Desa untuk bidang pertanian di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles, M.B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan target dan sasaran Peraturan Dasa Nambakan Kecmatan Ringinrejo Kabupaten Kediri adalah (1) upaya yang ditepuh Pemerintah Desa Nambakan adalah mengadakan musyawarah bersama yang dilakukan setiap setahun sekali, yakni tingkat RT, RW, Dusun, dan, Desa. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan menitikberatkan pada pembangunan di bidang pertanian. Otonomi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa akan semakin tinggi karena sudah memenuhi prinsip *devolutif*, *subsidiarity*, *discrecy*, partisipatif dan transparan (2) Untuk melancarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Nambakan membuat tim pelaksana untuk proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa Nambakan belum mampu mengontrol kinerja para pegawainya. Koordinasi yang dilakukan antar tim pelaksana cenderung masih lemah. (3) Pemerintah Desa Nambakan melakukan pengarahan terhadap perangkat desa, meskipun Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih rendah. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) masih tergolong kurang mencukupi jikan digunakan untuk pembangunan dibidang pertanian. (4) Upaya Pemerintah Desa dalam proses pengawasan dilakukan belum optimal, pengawasan yang dilakukan tidak transparan. Permasalahan yang terjadi dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang urang berkualitas serta pengaturan struktur kerja yang dibuat oleh Pemdes Nambakan kurang maksimal.

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Bidang Pertanian

repository.ub.ac.id

Moh. Hulam Asad, 2018, **Village Fund Allocation Management in Development in the field of Agriculture** (Study at Nambakan Village, Ringinrejo District, Kediri Regency), Undergraduate Thesis, Public Administration Department, University of Brawijaya, Supervisor: (1) Mochamad Chazienul Ulum, S.sos, M.PA (2) Andhyka Muttaqin, 145 pages + xvi

SUMMARY

According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 72 paragraph (1) points d, states that the Village Fund Allocation is part of the balance fund received by the district or city. In other words Village Fund Allocation (ADD) In other words Village Fund Allocation (ADD) is a fund sourced from the State Expenditure Budget intended for the Village which is transferred through the Regency or City Regional Expenditure Budget and is used to finance government administration, implementation of development, community development, and community empowerment.

The type of research used by researchers is descriptive method with a qualitative approach with two research focuses, namely: 1. Village Fund Allocation Management in development in agriculture in Nambakan Village, Ringinrejo Subdistrict, Kediri Regency and 2. Results from the Village Fund Allocation for agriculture in Nambakan Village, Ringinrejo Subdistrict, Kediri Regency. This research uses data analysis methods model Miles, M.B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana.

The results of this study indicate that in the Village Fund Allocation Management based on the target and target of the Nambakan Kecamatan Ringinrejo Dasa Regulation, Kediri Regency is (1) the effort taken by the Nambakan Village Government is to hold collective meetings held every year, namely the RT, RW, Hamlet, and, Village level. Planning carried out by the Nambakan Village Government focuses on development in agriculture. Autonomy for village development planning and budgeting will be even higher because it has met the principles of devolution, subsidiarity, discretion, participation and transparency (2) To facilitate the management of the Village Fund Allocation, the Nambakan Village Government created an implementation team for the management of the Village Fund Allocation. The Nambakan Village Government has not been able to control the performance of its employees. Coordination between the implementation teams tends to be weak. (3) The Nambakan Village Government directs village officials, even though the Human Resources owned are still low. The Village Fund Allocation Budget is still classified as insufficient if it is used for development in agriculture. (4) The efforts of the Village Government in the supervision process have not been optimal, supervision is less transparent. The problems that occur are due to the lack of quality Human Resources and the arrangement of work structures made by the Nambakan Village Government to a lesser extent.

Keywords: Management, Allocation of village funds, Agriculture Development

HALAMAN PERSEMBAHAN**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji syukur saya Panjatkan kepada Allah SWT, atas besar karunia yang telah engkau limpahkan kepada saya dan juga kepada orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai akhir studi. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

BAPAK HARTOYO DAN IBU SITI SUNARSIH

Mereka adalah orang tua hebat yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang terimakasih atas pengorbanan, nasehat, dan do'a yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama ini. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak saya **BETA HENDRAWAN, ST DAN LELY RESTUNINGSIH, SE** atas dukungan dan do'a kalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kalian adalah orang-orang yang tersayang yang telah mengenalkanku arti sebuah keluarga , sahabat dan arti kebersamaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Hartoyo dan Ibu Siti Sunarsih yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.PA selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA selaku Anggota

Komisi Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Siti Nurhidayati selaku Kepala Desa Nambakan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan Keluarga Besar Pemerintah Desa Nambakan yang setia mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
8. Kakakku tercinta yaitu Lely Restuningsih SE, Beta Hendrawan ST, dan keponakanku, Ibra, Amanda, Dafin, Denisa, serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa.
9. Sahabatku kuliah yaitu, Faisal, Robby, Kun Cahya, Nocha, Rukfa, Feristiana, Pandhu, Barru, Ilham, Dadan, Ali, Henery, Heppy, Jalu, Endrey, Luddy, Ardian, Afandi, Eza, Zulfa, serta teman-teman Administrasi Publik 2013 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Kediri, Yayang, Sela, Fia, Ayu, Radias, Dwika, Khusna, Helmina, Ita, yang memberikan semangat, doa, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabatku Tisan, Lucky, Ony, Nando, Ega, dan Keluarga Besar Kuro Speed serta sahabatku semasa SD dan SMP yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dorongan, serta doa kepada penulis.
12. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 12 Desember 2018

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kontribusi Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengelolaan.....	17
2.1.1 Pengertian Administrasi.....	17
2.1.2 Tujuan Pengelolaan.....	18
2.1.3 Fungsi Pengelolaan.....	20
2.1.4 Pengelolaan yang Baik.....	21
2.2 Good Governance.....	25
2.2.1 Pengertian Good Governance.....	25
2.2.1 Karakteristik Good Governance.....	27
2.3 Kebijakan Publik.....	31
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	31
2.3.2 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik.....	33
2.4 Pemerintah Desa.....	34
2.4.1 Pengertian Pemerintah Desa.....	34
2.4.2 Kewenangan Desa.....	37
2.5 Alokasi Dana Desa.....	40
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	40
2.5.2 Sumber dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.....	42
2.5.3 Tatacara Pembagian dan Prinsip-prinsip pengelolaan ADD.....	44
2.6.4 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	58



2.6	Pengertian Pembangunan.....	48
2.6.1	Pembangunan Desa.....	50
2.6.2	Pembangunan Fisik.....	51
2.6.3	Pembangunan Pertanian.....	52
2.6.4	Peran Sektor Pertanian.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Fokus Penelitian	57
3.4	Lokasi dan Situs Penelitian	58
3.5	Jenis dan Sumber Data	59
3.6	Teknik Pengumpulan Data	60
3.7	Instrumen Penelitian	64
3.8	Analisis Data	66
3.9	Keabsahan Data.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		70
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kediri.....	70
4.1.1	Sejarah Kabupaten Kediri.....	70
4.1.2	Keadaan Demografi Kabupaten Kediri.....	71
4.2	Gambaran Umum Desa Nambakan.....	73
4.2.1	Kondisi Desa Nambakan.....	73
4.2.2	Pemerintahan Desa Nambakan.....	76
4.2.3	Visi dan Misi Desa Nambakan.....	81
4.3	Penyajian Data.....	83
4.3.1	Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nambakan.....	83
4.3.2	Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD).....	91
4.3.3	Penggerakan Alokasi Dana Desa (ADD).....	96
4.3.4	Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	101
4.3.5	Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	103
4.3.6	Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	105
4.4	Analisis Data.....	108
4.4.1	Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nambakan.....	108
4.4.2	Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD).....	111
4.4.3	Penggerakan Alokasi Dana Desa (ADD).....	113
4.4.4	Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	117
4.4.5	Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	122
4.4.6	Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	123
BAB V PENUTUP.....		129
5.1	Kesimpulan.....	129
5.2	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....		132



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HALAMAN
1	Perbandingan PP Nomor 72 Tahun 2005-UU Nomor 6 Tahun 2014	3
2	Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten dan Jenis Pengairan di Provinsi Jawa Timur 2016	8
3	Anggaran Pendapatan Desa Nambakan Tahun 2016	10
4	Masalah tiap bidang RPJMDesa	11
5	Profil Desa Nambakan Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	73
6	Peta Desa Batas Wilayah Desa Nambakan 2016	74
7	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Nambakan 2016	74
8	Sarana dan Prasarana di Desa Nambakan 2016	75
9	Anggaran Pendapatan Desa Nambakan 2016	86
10	Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016	88
11	Pendidikan terakhir aparat pemerintahan Desa Nambakan 2016	93


DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HALAMAN
1	Komponen–komponen Analisis Data Model Interaktif	67
2	Peta Kabupaten Kediri	72
3	Struktur Organisasi Desa Nambakan Kabupaten Kediri 2016	77



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL	HALAMAN
1	Pedoman Wawancara	137
2	Surat Riset/Survey	139
3	Surat Persetujuan Penelitian	140
4	Peraturan Desa Nambakan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020	141
5	Gambar Musrenbang Desa	148
6	Gambar Pembangunan Fisik dan Pembangunan di Biang Pertanian	148



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Menurut Hossen (Muluk, 2009:5) menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari Pemerintah Pusat. Dengan begitu otonomi daerah menjadi titik berat dalam mengelola serta memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Desa juga merupakan basis kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang harus mendapat perhatian tinggi dari pemerintah pusat. Banyaknya pembangunan desa yang masih jauh tertinggal dari daerah perkotaan. Seperti yang dijelaskan oleh Adisasmita sebagaimana di kutip oleh Suharto (2016:2) dimana tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana, dan tingkat produktifitas

pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan, memperlihatkan daerah pedesaan lebih rendah dengan daerah perkotaan. Pemerintah pada saat ini menempatkan desa sebagai subyek penentu pembangunan nasional. Karena ketidakadilan dalam pembangunan di desa makan akan berdampak pada kesenjangan, yang akhirnya memunculkan masalah politik, sosial, ekonomi, dan berbagai masalah lainnya.

Mengingat desa bagian dari negara di Indonesia maka pembangunan terhadap desa lebih dikedepankan dalam proses pemerintahan sekarang ini. Seperti dengan konsep 9 (sembilan) program Nawa Cita yang salah satu poinnya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Dalam hal ini desa didorong untuk lebih menjadi mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentunya memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola keuangan desanya itu dengan mempunyai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang jelaskan pada bab 3 penyelenggaraan pemerintah desa bagian kedua kepala desa pasal 26 ayat 2. Dalam aturan tersebut semua aturan terperinci sudah dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang sudah diatur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang undang terbaik jika dibandingkan dengan PP No 72 Tahun 2005 yang mempunyai banyak perbedaan. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur

pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berikut merupakan perbandingan PP Nomor 72 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

Tabel 1.1 Perbandingan PP Nomor 72 Tahun 2005-UU Nomor 6 Tahun 2014

No	Materi	PP Nomor 72 Tahun 2005	UU Nomor 6 Tahun 2014
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2	Desentralisasi	PP No. 72/2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa.	UU No. 6/2014 tentang Desa ternyata lebih memberikan status yang jelas terhadap penyelenggaraan desa.
3	Masa Jabatan	Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejangkal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.	Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4	Wilayah Administratif	wilayah kerja pemerintahan desa.	Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa
---	--------------------------	----------------------------------	--

Sumber: Data diolah Penulis

Dengan adanya tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih baik dari pada PP Nomor 72 Tahun 2005. Hal ini dilihat dalam Tata kelola Pemerintahan pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ada perbedaan mulai dari Pengertian Desa menyebutkan Desa dan Desa adat. Perbedaan tata kelola Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala desa Perangkat Desa dan BPD, sementara menurut UU6/2015 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk BPD. PP 72/2004 Pembentukan Desa hanya di atur secara umum tentang Jumlah Penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, Perangkat Desa sarana dan prasarana Pemerintah Desa, Pembentukan Desa diawali dengan Desa persiapan selama satu sampai dua tahun, Periode masa jabatan Kepala Desa juga dua kali berturut turut.

UU 6/2014 bahwa Pembentukan desa diatur berdasarkan Jumlah Penduduk, Pembentukan Desa diawali dengan desa persiapan satu sampai dengan tiga tahun dan Periode masa jabatan Kepala desa tiga kali berturut turut. PP 72 /2005 menyebutkan Penjabat Kepala Desa bisa di tunjuk dari unsur PNS, perangkat desa dan tokoh masyarakat, Sekretaaris desa di angkat oleh sekretaris daerah atas nama Bupati dan Perangkat Desa lainnya di angkat oleh Kepala Desa, Jenis Peraturan

Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Undang-undang 6/2014 Penjabat Kepala Desa harus dari PNS kabupaten yang Berpengalaman dan memahai tentang tata kelola Pemerinathan, Perangkat Desa (sekdes, Pelaksanan kewilayahan dan pelaksana teknis) di angkat oleh Kepala Desa setelah di kolsultasikan dengan camat atas nama bupati dan Jenis Peraturan di deswa terdiri dari Peraturan dan Peraturan Bersama Kepala Desa. PP 72/2005 Peraturan Desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan Peraturan Desa serta peratuan Kepala Desa dimuat dalam berita daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam jangka waktu lima tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun.UU 6/2014 Peraturan Desa harus berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam lembaran desa sedangkan peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dimuat dalam berita desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam jangka waktu enam tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proposional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) sebagai berikut.

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBdes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial masyarakat desa

3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan sebagai stimulan yang berupa bantuan atau untuk dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pembangunan desa itu sendiri adalah untuk pembangunan berkelanjutan.

Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) jika dilihat secara keseluruhan masih kurang adanya pendampingan. Seperti yang dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, mengatakan “formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Kemudian, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan. Kurangnya pendampingan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa” (Okenews.com). Dengan demikian adanya anggaran yang besar jika tidak adanya pendampingan yang jelas maka mempermudah adanya tindak kejahatan korupsi.

Salah satu provinsi yang paling besar mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) adalah provinsi Jawa Timur yang kemudian terbagi dalam 30 (tiga puluh) kabupaten/kota yang mendapat Alokasi Dana Desa yang kemudian menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan penerima Alokasi Dana Desa terbanyak di Indonesia. Berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang mendapat Alokasi Dana Desa tersebut, maka Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 bagi Provinsi Jawa Timur Sebesar Rp. 2.214.014.855.000,00 dengan rata-rata setiap Kabupaten/kota mendapat Alokasi Anggaran berkisar antara 6 (enam) sampai 130 (seratus tiga puluh) Miliar. Sedangkan pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur kembali mendapat Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 bagi provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 4.969.123.651.000,00 dengan rata-rata setiap Kabupaten/kota mendapat Alokasi Anggaran berkisar antara 14 (empat belas) sampai 230 (dua ratus tiga puluh) Miliar. (*sumber: Direktorat Jendral Perimbangan keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta 2016*). Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keuangan desa sehingga dapat juga meningkatkan dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat.

Kabupaten Kediri adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak komoditas unggulan. Dikenal sebagai salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri memiliki komoditas pertanian yang didominasi oleh produk tanaman pangan misalnya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Dengan potensi lokal yang

banyak dan beragam seharusnya Kabupaten Kediri bisa mengolah, memberdayakan hasil buminya untuk memajukan desa serta mensejahterakan rakyat pedesaan dalam wadah pembangunan di bidang pertanian. seperti yang disebutkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Widodo mengatakan:

“potensi kekeringan lahan pertanian mulai mengkhawatirkan, Kami merekomendasikan untuk melakukan pembangunan, perbaikan fisik tanah dengan membiarkan lahan serta memberi tambahan pupuk bogasi. Tujuannya untuk mengembalikan zat hara dalam tanah. Sehingga tanaman tidak gampang layu dan mati," (Korantransparansi.com, 21/9/2017)

Permasalahan pada bidang pertanian masih cenderung masih mengalami kendala kekeringan, sebagai kawasan agraris jumlah lahan produktif di Kabupaten Kediri mencapai 47.324 ribu hektar dimana mayoritas masyarakat di Kabupaten Kediri mengandalkan hasil bercocok tanam sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Seperti tabel dibawah ini luas sawah menurut kabupaten dan jenis pengairan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1.2 Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten dan Jenis Pengairan di Provinsi Jawa Timur 2016 (Hektar)

Kabupaten/Kota	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Kabupaten			
01. Pacitan	8 565	4 218	12 783
02. Ponorogo	32 775	2 026	34 801
03. Trenggalek	11 626	1 255	12 881
04. Tulungagung	24 975	2 641	27 616
05. Blitar	28 657	3 023	31 680
06. Kediri	46 510	814	47 324
07. Malang	42 739	3 149	45 888
08. Lumajang	33 547	3 206	36 753
09. Jember	84 964	1 180	86 144
10. Banyuwangi	64 105	1 154	65 259
11. Bondowoso	35 451	258	35 709
12. Situbondo	31 836	2 226	34 062

13. Probolinggo	34 710	2 545	37 255
14. Pasuruan	37 647	2 158	39 805
15. Sidoarjo	21 852	219	22 071
16. Mojokerto	31 045	5 571	36 616
17. Jombang	42 014	6 693	48 707
18. Nganjuk	38 252	4 666	42 918
19. Madiun	31 163	1 883	33 046
20. Magetan	27 190	1 060	28 250
21. Ngawi	46 212	3 985	50 197
22. Bojonegoro	38 146	40 371	78 517
23. Tuban	29 337	27 054	56 391
24. Lamongan	53 243	34 590	87 833
25. Gresik	7 992	30 061	38 053
26. Bangkalan	8 049	21 491	29 540
27. Sampang	4 757	15 830	20 587
28. Pamekasan	7 325	10 581	17 906
29. Sumenep	8 819	16 747	25 566

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jatim

Tabel diatas merupakan data secara nasional tentang luas lahan pertanian kabupaten di Proovinsi Jawa Timur. Dimana Kabupaten Kediri mempunyai lahan pertanian yang cukup besar. Potensi yang dimiliki sebagian besar masyarakat yakni di bidang pertanian. Dengan adanya anggaran dana yang diterima oleh desa diharapkan mampu menunjang pembangunan di bidang pertanian. Diharapkan anggaran yang diterima oleh desa sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Pemerintahan yang Profesional”.

Desa Nambakan merupakan salah sau desa yang terdapat di Kabupaten Kediri yang merupakan daerah agraris sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja dibidang pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Nambakan

Kecamatan Ringinrejo. Pertumbuhan sektor pertanian yang relatif besar sebagai penyumbang kebutuhan masyarakat kurang didukung yang menyebabkan banyak masalah seperti:

1. Kurangnya industri pengelolaan hasil pertanian
2. Belum ada saluran irigasi yang memadai
3. Pengangkutan hasil pertanian di dusun tengah sulit
4. Kurangnya penyediaan sumur bor
5. Jalan akses menuju area pertanian kurang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes 2015-2020)

Pemerintah Desa Nambakan dalam hal ini membutuhkan sebuah upaya dan strategi yang dapat diterapkan dalam rangka mengembangkan potensi lokal di Desa Nambakan. Dalam hal ini anggaran yang di dapat Desa Nambakan cukup besar digunakan untuk pembangunan desa. Berikut merupakan anggaran ataupun pendapatan Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2016 sebesar RP. 1.607.904.931,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Hal tersebut juga diperkuat dengan tabel 1.1 tentang Anggaran Pendapata Desa Nambakan tahun 2016 sebagi berikut:

Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan Desa Nambakan Tahun 2016

NO	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp	255.250.000
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp	784.510.000
3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	32.316.000
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	6.506.000
5	ADD	Rp	339.998.000
6	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp	0
	A. Dari Pemerintah	Rp	0

	B. Dari Pemerintah Provinsi	Rp	0
	C. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp	60.000.000
7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	0
8	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	129.054.931
	Jumlah	Rp	1.607.904.931

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Nambakan Tahun 2016

Dengan pendapatan desa sebesar Rp. 1.607.904.931 diharapkan pemerintah desa mampu mengelola pendapatan desa baik dalam pembangunan internal dan eksternal. Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo mempunyai luas desa yang terdiri dari sawah mempunyai luas 70 Ha, dan permukiman seluas 131 Ha (Sumber UPTD Pertanian Kecamatan Ringinrejo). Adanya permasalahan yang didapat dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam penyusunan RPJMDesa Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Adanya masalah yang masih belum teratasi seperti: jalan berlubang, saluran irigasi kurang memadai. Pada tabel 1.1 adalah hasil Musrenbangdes untuk diidentifikasi oleh Desa Nambakan.

Tabel 1.4 Masalah tiap bidang

NO	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1. Patok batas desa sudah banyak yang rusak 2. Penetapan dan penegasan batas dusun belum jelas
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu: saluran

		irigasi, dam, jalan pertanian belum memadai
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu: pembinaan dan peralatan belum maksimal
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan; yaitu: seperti pengelolaan pertanian belum ada

Sumber: RPJMDes 2015-2020

Berdasarkan tabel diatas pengkajian potensi dan masalah dijelaskan dengan gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Dengan Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) aparatur desa dituntut untuk mampu mengelola serta melaksanakan kegiatan yang di anggarkan ke dalam APBDes secara professional, tranparan dan akuntabel. Berdasarkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang tercantum dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 5 yang menyatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan potensi lokal (poin C), serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (poin D), pada pasal 7 ditambahkan alokasi dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan seperti: a) mendukung kedaulatan pangan ; b) mendukung kedaulatan energi ; c) mendukung pembangunan kelautan dan kemaritiman ; d) mendukung pariwisata dan industri.

Alat yang digunakan untuk menyusun kegiatan pembangunan salah satunya dengan menggunakan fungsi manajemen yang diungkapkan oleh G.R. Tery fungsi manajemen yakni Planing, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC). Kemampuan dan komitmen aparatur pemerintah desa sebagai agen pelaksana

sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta diharapkan dapat memanfaatkan pengembangan serta pembangunan pada potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Nambakan khususnya di bidang pertanian. Diharapkan dengan adanya fungsi Manajemen (POAC) anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran pada proses pembangunan fisik desa. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian Studi pada Desa Nambakan Kecamatan Ringirejo Kabupaten Kediri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan yang terdapat di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang ingin di capai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
2. untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka dan transparansi.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi peneliti dengan tema yang sama yaitu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di bidang pertanian.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pihak-pihak yang terkait mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai bentuk-bentuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terkait dengan masalah pembangunan di bidang pertanian Desa Nambakan

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu pembahasan dari keseluruhan karya ilmiah, yang disusun dari pokok-pokok pembahasan dari setiap bab dalam skripsi sehingga dapat memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui isi dari proposal penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi menjadi 5 bab berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan kerangka teoritis dan teori-teori dari para ahli yang membahas landasan teori untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dari permasalahan yang ditemukan dan dapat menunjang kelancaran kegiatan penelitian ini yaitu: Teori Administrasi Publik, Pembangunan Desa, Alokasi Dana Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tahap-tahap atau susunan cara memperoleh data yang dituangkan pada metode penelitian, yang terdiri dari jenis

penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penyajian deskripsi wilayah penelitian berupa gambaran umum Kabupaten Kediri, gambaran umum Desa Nambakan, penyajian data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji dalam focus penelitian, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berkenaan dari hasil penelitian dalam focus penelitian serta saran yang bermanfaat atas ada permasalahan untuk proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nambakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2002:534) Menurut Handayani (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang di mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.

2.1.2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.

k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

2.1.3 Fungsi Pengelolaan

Menurut Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli: Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan).

Menurut Terry (2006:342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: Planning Organizing Actuating Controlling. Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya

harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

2.1.4 Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen

penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
 2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
 4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.
- Tujuan perancangan diatas menurut Laksmi dkk. (2015:31) adalah:

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- d. Memudahkan pengawasan

- Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2015:31) adalah
 - a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
 - b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
 - c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
 - d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
 - e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.
- Tujuan penggerakan menurut Terry (2006:364) adalah:
 - a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
 - b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf

- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
 - d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
 - e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis
- Tujuan pengawasan menurut Sukarno (1982:165) sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - b. Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan.
 - c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja.
 - d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien.
 - e. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.

Dengan demikian Pengelolaan dapat dikatakan dengan baik apabila seluruh aspek dalam pengelolaan dapat dilakukan dengan baik. Teori pengelolaan ini juga dapat digunakan untuk dijadikan pedoman pemerintah baik pusan maupun daerah dalam melakukan pembangunan. Diharapkan dengan menggunakan teori pengelolaan semua pembangunan dapat berjalan dengan lancar serta tepat sasaran.

2.2. Good Governance

2.2.1 Pengertian Good Governance

Good governance adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator”. Ia juga Menambahkan bahwa “Pengertian Good governance sebenarnya sama baik di sektor swasta (korporasi) maupun pemerintah, yaitu adanya Sistem dalam pelaksanaan dan sekaligus adanya pengawasan, adanya struktur yang jelas , adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara peserta yang terlibat, dan fungsi peran serta dari semua pihak termasuk stake holder, termasuk peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan (penentuan kebijakan), yang memberikan konsekuensi terciptanya suatu struktur yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sistim pengawasan yang melekat dan terpadu (Amachi,2012). Good governance dalam arti luas adalah seperti berikut ini.

“The system by wich business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure trough wich the company objectives are met, and the means of attaining those objectives and monitoring

performance.” (The Organization for Economic Cooperation and Development).

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”(Forum for Corporate Governance in Indonesian).

Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, sebagaimana dikutip oleh Rahmanurrajiid (2008), daripada menyebutkan ciri good governance, dia lebih suka menyebutkan ciri bad governance. Kebalikan dari ciri bad governance inilah yang layak disebut sebagai good governance. Menurut Thomson ciri bad governance adalah:

1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik publik dan milik pribadi
2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan
3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”
4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten
5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

Good governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan

organisasi. Good governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

2.2.1 Karakteristik Good Governance

Karakteristik pelaksanaan good governance, yang merupakan juga prinsip prinsip good governance (United Nation Development Program), meliputi:

1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
9. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Sedangkan karakteristik good governance (Sudarmanto, 2011) meliputi:

1. Participation Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci good governance. Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan bereksperimen di satu sisi dan sebuah civil society yang kuat dan terorganisir di sisi lainnya.
2. Rule of Law Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara konperhensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan juga kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup.
3. Transparency Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang

mengikuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.

4. Responsiveness Good Governance memerlukan institusi dan proses di dalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.
5. Consensus oriented Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan, ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, cultural sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.
6. Equity and Inclusiveness Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggota merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.

7. Effectiveness and efficiency Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses istitusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.
8. Accountability Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara umum sebuah organisasi atau istitusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supermasi hukum.

Dengan Demikian Karakteristik Good Governance dapat digunakan sebagai salah satu piat dalam melaksanakan manajemen. Governance sendiri juga merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

2.3. Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Pada umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (dalam Santosa, 2008:27) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh dye tersebut kebijakan publik maksudnya adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan, sehingga pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan itu mempunyai dampak yang cukup besar seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut John Lock (dalam Sadhana, 2012:49) kebijakan publik adalah suatu proses dan tidak sekedar sebagai suatu sistem, dan apabila perlu dapat dipaksakan berlakunya, karena memang ada unsur kekuasaan pada pemerintah, sebagai pelaku dan penggerak serta pelaksana kebijakan sehingga tercapai dan terwujud tujuan beserta keputusan-keputusan lainnya dalam kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Charles O. Jones (dalam Sadhana, 2012: 50) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan.

Dari definisi tersebut, hakikat kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan

masyarakat. Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat. Untuk menanggapi kepentingan rakyat/masyarakat yang dalam kondisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah yang kemudian merupakan public issue, maka kebijakan publik sebagai suatu keputusan keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa namun juga tidak boleh ditetapkan secara terlambat.(Sadhana, 2012:50)

Menurut Miriam Budiardjo (2005:56) yang mengemukakan kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu dalam hal ini pemerintah yaitu berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Islamy (2007:78-119) dalam proses pembuatan kebijakan ada 6 (enam) tahapan, yaitu :

- 1) Perumusan masalah kebijakan
- 2) Penyusunan agenda pemerintah
- 3) Perumusan usulan kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Pelaksanaan kebijakan

6) Penilaian kebijakan

Dari berbagai definisi-definisi tersebut intinya kebijakan publik adalah suatu proses tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, dalam proses pembuatan kebijakan pada intinya dapat digolongkan pada tiga tahap kegiatan yaitu, penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian kembali atau evaluasi.

2.3.2 Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Menurut Sadhana (2012:74) Bentuk-bentuk kebijakan publik untuk konteks negara kita yaitu Republik Indonesia adalah :

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah
- g) Peraturan Desa

Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang dengan sendirinya dapat segera diimplementasikan, tetapi ada juga yang harus diterjemahkan lagi dengan aturan-aturan dibawahnya yang lebih operasional. Penjabaran kebijakan tersebut dapat berupa peraturan (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) Keputusan (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) Instruksi (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), Surat Edaran, bahkan sampai dengan tahapan yang paling operasional, seperti Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis,

Standart Operational Procedure, Sistem dan Prosedur, Prosedur Tetap, dan sebagainya (Sadhana, 2012: 75).

2.4. Pemerintah Desa

2.4.1 Pengertian Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain. Jika dilihat dari aspek manajemen adanya pembantu pimpinan disebut sebagai *staf*. Staf yang mempunyai ahli pada bidangnya seperti bertanggungjawab, dan menjalankan tugas secara baik dapat disebut sebagai staf professional. Sedangkan pada pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepala desa memiliki kewenangan sesuai dengan kewenangan yang sesuai dengan tugas seperti diatas. Adapun pasal 26, ayat (1) Undang-Undang desa menyebutkan sebagai berikut:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mana memuat pelaksanaan peraturan desa. Pemerintah desa juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya yang disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 yang mengatakan bahwa:

1. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dengan demikian adapun susunan organisasi pemerintahan desa harus perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait dengan kewajiban Kepala Desa ini, terdapat pada Pasal 26, ayat (4) Undang-Undang Desa menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban”:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Menurut Nurcholis (2011:73) Perangkat Desa terdiri dari 1) Sekertaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa, 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain, 3) Pelaksana kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Sedangkan tugas mereka adalah

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Solekhan, 2014:76).

2.4.2 Kewenangan Desa

Menurut (Sutoro Eko, 2014:91) Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan "mengatur" dan "mengurus" serta apa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" dan "kepentingan masyarakat setempat". Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

1. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUM Desa Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.
2. Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan

Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

3. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola Posyandu. Contoh lain: desa memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin).
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus kepentingan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 18 juga menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan desa juga di bahas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan pada Pasal 1 menegaskan bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sebagaimana dalam Pasal (2) juga dibahas bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
6. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Kewenangan Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 pab BAB II pasal (2) Kewenangan desa mencakup: a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, b) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan, d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Menurut Eko (2015:103-105) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang tidak memuat norma yang tersurat tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Namun di balik jenis-jenis kewenangan yang tersurat, ada makna dan nalar

yang dapat dipahami. Berbeda dengan kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa.

2.5 Alokasi Dana Desa

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006:17) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang sekarang telah diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenagannya. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 144 Tahun 2014 tentang pedoman membangun desa pada pasal 1 nomor 22 memperjelas bahwa: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengalokasian ADD ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dimana pengelolaan antara dana desa dan keuangan desa ini harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi dengan keterbukaan. Dengan memperlancar kegiatan pengalokasian ADD ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan hukum. Proses pengalokasian ADD ini juga harus dilaksanakan secara transparansi, terarah, serta terkendali. Penyusunan Alokasian Dana Desa harus melalui pemerintah Kabupaten dimana didampingi

oleh DPRD, dengan mengikutsertakan pihak desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah Kabupaten selanjutnya bekerjasama dengan pelaku yang terkait dalam mengelola, mengembangkan hasil dari pengalokasian ADD tersebut. Pada pasal Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 pasal 26 kedudukan kepala desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Kegunaan Alokasi Dana Desa tidak lain untuk penyelenggaraan pemerintah desa menuju lebih baik lagi. Seperti penekanan dalam tunjangan kurang penghasilan, operasional, serta dipergunakan untuk biaya peningkatan sumber daya manusia bagi anggota pemerintahan desa. Kegunaan Alokasi Dana Desa juga sangat membantu bagi kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa tentunya juga diperuntukkan desa demi memperbaiki fasilitas-

fasilitas desa serta sarana dan prasarana desa demi menunjang kehidupan masyarakat desa yang lebih baik lagi.

2.5.2 Sumber dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Sumber Alokasi Dana Desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan pada Paragraf 2 Pasal 95 yakni:

- 1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Diteruskan dengan pasal Pasal 96 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan

- perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Tentang penyaluran Alokasi Dana Desa juga diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada Pasal 99 menyebutkan bahwa:

- 1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
- 2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- 3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tentang adanya aturan diatas dapat membantu mempermudah proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Penyaluran keuangan harus dilakukan dengan berpedoman aturan maupun undang-undang yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu pelaksanaan penyelenggaraan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada peraturan demi meminimalisir adanya penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa.

2.5.3 Tata Cara Pembagian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Tata cara Pembagian merupakan hal yang sangat penting dalam melangsungkan proses ketepatan sasaran pada pembagian Alokasi Dana Desa. Tidak hanya tata cara pembagian saja, melainkan perlunya prinsip-prinsip pengelolaan juga penting demi menunjang pengelolaan Alokasi Dana Desa. adapun Tata Cara Pembagian ADD sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibagi dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi rata seluruh Desa ;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara Proporsional.
- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Variabel Independen yang terdiri dari :
 - a. Variabel Independen Utama ;
 - b. Variabel Independen Tambahan.
- (3) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kemiskinan ;
 - b. Pendidikan Dasar ;
 - c. Kesehatan ; dan
 - d. Keterjangkauan Desa.
- (4) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Jumlah Penduduk ;
 - b. Luas Wilayah ;
 - c. Tanah Kas Desa ;
 - d. Potensi Ekonomi ;
 - e. Partisipasi Masyarakat ; dan
 - f. Jumlah Dusun, RT dan RW. 9

Adanya pasal 13 memberikan penjelasan tentang pasal 12 atas penerimaan bantuan sebagai berikut:

- 1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap tahunnya dituangkan dalam APBDes pada pos penerimaan bantuan Pemerintah Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - b. 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD juga disinggung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 pada Paragraf 3 Prinsip-prinsip Pengelolaan ADD Pasal 14 yang menyatakan:

- 1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
- 4) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- 5) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

2.5.4 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa di bahas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Sekretaris Desa;
- b) Rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa dan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (PBD) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- c) Rancangan yang telah disepakati bersama tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi;
- d) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes kemudian mendelegasikan rancangan tersebut kepada Camat;
- e) Camat menetapkan hasil evaluasi tersebut dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan rancangan APBDes tersebut menjadi Peraturan Desa.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yakni sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang harus disertai dengan dokumen Rancangan Anggaran Biaya,

kemudian dokumen tersebut diverivikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;

- b) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyetujui SPP tersebut dan Bendahar melakukan pembayaran;
- c) Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan.

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap bulan. Pencatatan atau penatausahaan yang dimaksud adalah dengan menggunakan buku kas umum.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan pelaporan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan laporan tersebut berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan sesuai yang di amanahkan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

2.6 Pengertian Pembangunan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pembangunan adalah sebuah kata yang mempunyai kata dasar bangun dan mendapat imbuhan pe-an yang pada akhirnya mempunyai arti proses mengubah keadaan masa lampau yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia menuju masa depan yang lebih baik demi generasi mendatang. Pada era sekarang ini pembangunan merupakan hal yang terpenting bagi dunia dalam menunjang kualitas maupun keefetifan dalam mencapai tujuan. Pembangunan merupakan aspek terpenting dalam bernegara. Dilihat secara menyeluruh pembangunan mempunyai peran peting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu tujuan pebangunan yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat serta merubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik.

Seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1994:10) “pembangunan adalah uatu proses pembaharuan yang terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Unggapan di atas

menunjukkan bahwa pembangunan sangat berpengaruh penting dalam perubahan dimana suatu wilayah mempunyai infrastruktur yang kurang memadai, setelah adanya pembangunan mampu mewujudkan perubahan yang lebih baik. Seluruh kegiatan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat sebuah bangsa dan warganegara tanpa mendapat gangguan suatu apapun. Menurut Siagian (2010:46):

“pembangunan mengandung makna: (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tiada akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan”

Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (1995:35) pembangunan merupakan:

“Merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dan pembangunan itu sendiri mengandung sebuah tugas yang beraneka tujuan dan sasaran, berbagai keahlian, beraneka teknik/metode serta melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ikut bergabung didalamnya”.

Dengan adanya pemikiran pembangunan di atas dapat dikatakan pemanfaatan serta perkembangan seluruh potensi yang ada harus dijaga dengan sebaikbaiknya seperti halnya tanah, hutan, air, dan sebagainya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Seperti yang dikemukakan para ahli di atas, bahwa pembangunan merupakan proses perubahan dari tidak baik menjadi jauh lebih baik. Perubahan ini dilakukan

dengan sadar dan terencana demi menuju perubahan yang lebih baik lagi. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

2.6.1 Pembangunan Desa

Pembanguna Desa menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan ddesa yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dapat dijelaskan bahwa pembangunan desa harus memprioritaskan kekeluargaan serta gotongroyong guna mewujudkan desa yang adil dan sejahtera.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa pembengunan mengandung unsur-unsur: 1) perubahan: perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan; 2) Tujuan: tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat menuju kesejahteraan yang lebih baik; 3) potensi: potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa yakni:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sector, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan masyarakat setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya. (Adisasmita, 2013:75)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa harus mementingkan masyarakat desa dalam setiap prosesnya. Masyarakat dianggap sebagai pengawas yang utama dalam proses pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa harus dilakukan secara terbuka (transparansi), dikarenakan masyarakat dapat ikut serta dalam keterlibatannya sebagai aktor pembangunan desa tersebut.

2.6.2 Pembangunan Fisik

Menurut Effendi (2002:146) menyatakan di era pembangunan daerah otonom, badan eksekutif desa selain dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan dilakukan secara profesional kepada masyarakat juga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa serta kebaikan bersama. Suatu pembangunan fisik/infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintah seperti: a) jalan, b) jembatan, c) pasar, d) pertanian, e) irigasi Menurut B.S

Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah desa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan pembangunan desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang tidak mempunyai sumber daya alam sama sekali.

2.5.3 Pembangunan Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian, sangat luas dan beragam yang bermuara pada penguatan eksistensi pertanian nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu terdapat beberapa tujuan pembangunan pertanian dan tujuan umum yang lebih luas. Menurut Iskandar (2014:82) beberapa tujuan pembangunan pertanian antara lain:

1. Meningkatkan produksi pertanian baik jumlah maupun mutunya
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga petani dan pelaku agribisnis lainnya
3. Tersedianya kesempatan kerja produktif bagi masyarakat terutama di pedesaan
4. Meningkatkan ekspor hasil pertanian sebagai penghasil devisa

5. Mencegah terjadinya arus urbanisasi serta terciptanya keseimbangan pembangunan kota dan desa, dan pembangunan antar wilayah
6. Berkembangnya industry pengolahan hasil pertanian terutama di pedesaan
7. Meningkatkan investasi disektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir termasuk pada sector pendukungnya

Dengan adanya tujuan pembangunan di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian juga bertujuan untuk menjaga dan memperhatikan jati diri bangsa. Pembangunan pertanian juga sebagai perekat bangsa, karena terjadi interaksi antara masyarakat mayoritas yaitu petani dengan pemerintah, elite dan dunia usaha yang merupakan komponen bangsa.

Pembangunan merupakan suatu proses yang seringkali melalui beberapa tahapan dalam mencapai tujuan, baik dengan jagka pendek maupun jangka panjang. Menurut Todaro (Iskandar, 2014:76), terdapat tiga tujuan pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi kebutuhan okok manusia yang lebih luas dan berkelanjutan, seperti bahan pangan, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatnya taraf kehidupan termasuk tambahan pendapatan yang lebih tinggi; tersedianya lebih banyak pekerjaan; pendidikan yang lebih baik; perhatian yang besar terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan, pembangunan tidak hanya dalam bentuk perbaikan

materi; tetapi juga meningkatkan harga diri, harkat dan martabat masyarakat dan bangsa.

3. Memperluas wahana ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan/penghambaan dan ketergantungan, tidak hanya dalam pengertian sempit antar manusia, atau antar bangsa dan negara, tapi juga terkait dengan pemberantasan kebodohan dan kemelaratan, serta keterelakangan.

2.6.4 Peranan Sektor Pertanian


Peranan sector pertanian menjadi salah satu aspek penting dalam negara berkembang. Menurut Thorton (Iskandar, 2014:92) mengatakan bahwa peranan sector pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting karena mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) pada tahapan pembangunan; (2) pada pola pembangunan sumber daya; (3) dalam perdagangan nasional.

Streeten, Mellor, dan Nicholls (Iskandar, 2014:92) menekankan 5 fungsi sector pertanian, yaitu:

1. Menyediakan bahan makanan baik disektor peranian sendiri maupun di sector non pertanian
2. Menyediakan bahan baku bagi sector non pertanian
3. *Transferring* surplus tnaga kerja ke sector non pertanian
4. Menyediakan capital melalui pajak dan tabungan kepada sector non pertanian

5. Menyediakan barang ekspor, baik komoditi bahan makanan maupun sebagai bahan baku, langsung atau melalui proses sector non pertanian

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan sector pertanian menjadi pendorong perekonomian bagi suatu negara. Sektor pertanian sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi khususnya dalam sector industri, yang juga merupakan pasar dari sector pertanian. Diharapkan sector pertanian juga menerapkan fungsinya dalam menunjang pembangunan nasional demi mensejahterakan masyarakat nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu yang diperoleh penelitian dari subyek yang berupa kelompok atau prespektif lain. Tujuan dari penelitian ini ingin memberikan gambaran atau penjelasan tentang aspek-aspek ang rentan dari fenomena yang diamati, sedangkan penjelasan yang diberikan dalam studi diskriptif hanya berkisar pada besar, bentuk deskriptis atau keberadaan suatu variabel. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln yang dikutip oleh Moelong (2007:5) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan Melibatkan dengan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian, di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahap pertama yang dipilih untuk penjelasan umum wilayah dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Moleong (2007:94) fokus penelitian digunakan agar peneliti mengetahui data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dengan penetapan fokus jelas dan mantap peneliti dapat menentukan pada data mana yang tidak perlu digunakan dan akan dibuang.

Menurut Sugiyono (2014) Penentuan fokus pada penelitian kualitatif didasarkan pada kebaruan informasi yang diperoleh dari fenomena sosial. Kebaruan fenomena sosial yang telah diperoleh dikaji secara lebih luas dan mendalam guna menghasilkan temuan-temuan baru dari fenomena sosial yang diteliti. Kegunaan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu supaya penelitian lebih fokus kepada masalah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian tidak melebar. Berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan penulis, fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Teori yang digunakan ialah fungsi fungsi manajemen dari G.R. Terry yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling).

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian, di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

a) Faktor Pendukung

1. Peraturan perundang-undangan
2. Partisipasi masyarakat

b) Faktor Penghambat

1. Sumber Daya Manusia
2. Pengaturan Struktur Kerja

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi serta situs penelitian adalah suatu daerah yang memiliki batasan yang jelas dengan tujuan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan wilayah penelitian. Lokasi penelitian juga tempat peneliti untuk menangkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian lokasi pada penelitian ini adalah pada Desa Nambakan.

Sedangkan situs penelitian disini adalah tempat dimana penulis menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs penelitian juga untuk memperoleh informasi dan data yang valid dan relevan guna menjawab permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian menjadi situs penelitian dalam peneliti ini adalah Kantor Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri merupakan instansi yang digunakan untuk

merencanakan pengembangan potensi lokal seperti peningkatan produksi hasil pertanian melalui pembangunan di bidang pertanian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data merupakan sumber dimana peneliti memperoleh data yang dapat digunakan sebagai dukungan dalam menganalisis obyek dalam mencapai sasaran dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh bisa berupa informan serta didukung dari data maupun dokumen yang berupa data tertulis. Jenis data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui :
 - a. Ibu Siti Nurhidayati selaku Kepala Desa Nambakan
 - b. Bapak Didik Mustofa selaku Sekretaris Desa
 - c. Bapak Rifa'i selaku Kaur Keuangan
 - d. Bapak Hari Iswanto selaku Kaur Umum dan Perencanaan
 - e. Bapak Saiful Anam selaku Kaur Pemerintrahan
 - f. Bapak Totok Haryadi selaku Ketua BPD
 - g. Bapak H. Jai selaku Wakil BPD
 - h. Bapak Ikhwan selaku perwakilan Kepala Dusun, Desa Nambakan
 - i. Bapak Supono, Bapak Zamrozi, dan bapak Yono selaku masyarakat Desa Nambakan
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui :
 - a. Struktur Organisasi Desa Nambakan
 - b. RPJM Desa Nambakan Tahun 2016-2021

- c. Rencana Kerja Pembangunan Desa Nambakan 2016
- d. DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan beberapa faktor penunjang dan pendukung utama dalam suatu penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan fokus penelitian. Maka dari itu, teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis di dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014) Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang relevan dan valid yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014) Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan dimana melalui observasi para ilmuan dapat bekerja dengan memperoleh data yang sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut

Marshall dalam Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior.*” Maksudnya yaitu melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku.”

Spradley dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Ada dua macam observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Stainback dalam Sugiyono (2014) mengatakan: “*in participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they sa, and participates in their activities*”. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka.

Sugiyono, (2014) menyatakan bahwa observasi partisipatif yang dilakukan adalah termasuk dalam bentuk observasi partisipasi pasif dan moderat. Observasi partisipasi pasif berarti bahwa peneliti datang di tempat

objek yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan observasi partisipasi moderat berarti bahwa peneliti dapat menjadi orang dalam sekaligus orang luar. Hal ini ditunjukkan dalam mengumpulkan data peneliti mengikuti beberapa kegiatan sumber data akan tetapi tidak semuanya.

b. Observasi terus terang

Sugiyono (2014) berpendapat bahwa dalam observasi ini peneliti mengumpulkan data dengan terus terang menyatakan kepada sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian. Jadi objek penelitian mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir. Tetapi pada suatu saat peneliti juga melakukan tindakan tidak terus terang atau tersamar, hal ini untuk mendapatkan data atau informasi yang disembunyikan atau dirahasiakan.

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada Kantor Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa “wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

Menurut Lincon dan Guba dalam Moleong (2012) maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkontruksikan mengenai orang, kejadian, motivasi, tuntutan, kepedulian. Memproyeksikan kebulatan yang dilakukan dalam masa lalu dan dijadikan pembelajaran untuk masa depan serta untuk memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dan konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2014) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari reponden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada self- report atau laporan diri sendiri dan pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi
- c. Fleksibel, tetapi terkontrol
- d. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pertanyaan sangat terbuka, jawaban lebih luas dan bervariasi
- b. Kecepatan wawancara sulit diprediksi
- c. Sangat fleksibel
- d. Pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong (2012) didalam penelitian kualitatif dokumen sudah lama digunakan sebagai sumber data karena dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2014) Pengumpulan data melalui teknik ini dilakukan dengan cara mencari data-data dari beberapa dokumen, penelitian terdahulu, catatan, laporan, gambar, maupun arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. Metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh studi dokumen sebagai pelengkap untuk mencari data yang valid dan akurat dalam penelitian yang dilakukan.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan penelitian diatas maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa yang menjadi instrumen utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara bertujuan agar pencarian data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang disusun peneliti guna memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan dalam fokus penelitian

3. Catatan lapangan

Catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa saja yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

4. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya yang digunakan untuk menangkap informasi yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder berdasarkan fenomena di lapangan.

5. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan bisa seperti perekam suara yang dapat digunakan saat wawancara, kamera yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang berkenaan dengan penelitian.


3.7 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan pada akhirnya diambil suatu kesimpulan. Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada model interkatif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Miles, Huberman, dan Saldana (2014:8-10) menawarkan tiga alur kegiatan yang harus diikuti, yang ketiganya saling berkaitan yang meliputi:

1. Penyajian Data (*Data Display*) merupakan tahapan yang berisi informasi dalam bentuk laporan yang di dapatkan dalam situs penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini di ikuti dengan analisis data. Data yang telah disajikan kemudian di telaah dan dibandingkan dengan menggunakan teori maupun dengan masalah fokus dalam penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
Merupakan tahapan analisis data dimana peneliti melakukan pengumpulan data lalu data yang diperoleh ditelaah. Data yang diperoleh kemudian di lakukan proses pemilihan, perumusan, dan ditransformasi menjadi rangkuman tabel maupun gambar. Rangkuman maupun gambar kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verifying*)
Merupakan tahapan yang terakhir dimana peneliti memberikan kesimpulan dan langkah verifikasi. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari makna dalam data yang sudah dianalisis dan disajikan.

Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

Ketiga komponen tersebut, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi saling terkait sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam suatu bentuk paralel. Keterkaitan ketiga komponen tersebut akan dijelaskan dalam gambar sesuai berikut ini:



Gambar 3.1 Komponen – komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles, Huberman, Saldana 2014

3.8 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data pada sebuah penelitian diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 teknik dalam menetapkan keabsahan data yang dikemukakan oleh Moelong (2012:234) sebagai berikut:

1. Data Kepercayaan (*Credibility*)

Kriterium ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh

peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung terhadap pegawai Pemerintah Desa Nambakan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Kelompok Tani, Bendahara Desa, dan Warga Dusun Desa Nambakan yang dijadikan *sample* oleh peneliti yang dapat dijadikan pembuktian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima.. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Untuk keperluan itu peneliti melakukan penelitian kepada pihak Pemerintah Desa Nambakan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan Kelompok Tani, Bendahara Desa, dan Warga Dusun Desa Nambakan yang dijadikan *sample* oleh peneliti yang dapat dijadikan pembuktian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan


3. Kebergantungan (*Dependability*)

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan dari segi konsep itu lebih di perhitungkan yaitu yag ada pada realibilitas itu sendiri di tambah faktor-faktor lainnya yang sesuai. Dalam penelitian ini telah dilakukan observasi langsung dengan membawa pedoman wawancara sebagai alat penelitian terhadap pegawai Pemerintah Desa Nambakan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Perwakilan

Kelompok Tani, Bendahara Desa, dan Warga Dusun Desa Nambakan yang dijadikan *sample* oleh peneliti.

4. Kriteria Kepastian (*Confirmability*)

Menurut Seriven Sebagaimana dikutip oleh Moleong (2012:326) masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa sesuatu itu objek, berarti tidak dapat dipercaya. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian. Penulis telah menggali data secara objektif dan subjektif selama masa penelitian yang telah dijalankan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3 Gambaran Umum Kabupaten Kediri

4.3.1 Sejarah Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri, adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Kediri. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah 963,21 km² dengan 26 kecamatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak antara 111° 47' 05" s/d 112° 18' 20" Bujur Timur dan 7° 36' 12" s/d 8° 0' 32" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Jombang & Nganjuk.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar & Tulungagung.
- Sebelah Timur: Kabupaten Malang & Jombang.
- Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk & Tulungagung.

Secara geologis wilayah Kabupaten Kediri dapat di klarifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:


1. Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
2. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari Selatan ke Utara yang membelah kabupaten Kediri.
3. Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Kabupaten Kediri semakin dikenal oleh masyarakat luas, salah satunya adalah karena tata ruangnya yang lumayan bagus. Tata permukiman penduduk juga rapih dan enak di pandang di Kabupaten Kediri adalah Monumen Simpang Lima Gumul yang kini menjadi ciri kas dari Kabupaten Kediri. Monumen tersebut menjadikan icon yang menarik bagi masyarakat maupun penduduk Kabupaten Kediri.

4.1.2 Keadaan Demografi Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri yang memiliki luas 1.386,05 Km² dengan jumlah penduduk 1.420.643 jiwa di tahun 2011 yang tersebar di 26 kecamatan dengan rincian total penduduk 1.508.206 jiwa pada tahun 2011 yang dibagi menjadi 724.873 jiwa penduduk laki-laki dan 681.165 jiwa penduduk perempuan serta terdiri dari 344 Desa. Seluruh wilayah Kabupaten Kediri tergolong dalam Desa Swasembada yang artinya seluruh desa telah mampu

menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Sebagian besar suku masyarakat Kabupaten Kediri adalah suku Jawa, dan beberapa suku minoritas diantaranya adalah Madura, Arab dan Tionghoa. Adapun bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk masyarakat adalah Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran yang khas dengan logat “medok”nya (<http://kedirikab.go.id/>)



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kediri
 Sumber: www.kedirikab.go.id

4.2 Gambaran Umum Desa Nambakan

4.2.1 Kondisi Desa Nambakan

Desa Nambakan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) desa/kelurahan di Kecamatan Ringinrejo yang terletak di sebelah utara Kecamatan Ringinrejo. Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tidak berbeda dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Ringinrejo khususnya dan Kabupaten Kediri pada umumnya dimana masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, industri kecil yang semuanya didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang memadai. Jumlah penduduk Desa Nambakan berdasarkan profil desa pada tahun 2016 sebesar 3.028 jiwa yang terdiri dari 1.547 laki-laki dan 1.481 perempuan. Untuk lebih memperjelas data kependudukan Desa Nambakan dapat diidentifikasi yang menitik beratkan pada klasifikasi usia seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	1-5 (balita)	169 orang
2	6-15 (Anak-anak)	369 orang
3	16-24 (Remaja)	344 orang
4	25-35 (Dewasa Tk. 1)	699 orang
5	36-45 (Dewasa Tk. 2)	563 orang
6	46-55 (Dewasa Tk. 3)	345 orang
7	56-90 (Tua)	486 orang

Sumber: Profil Desa Nambakan 2016

Sebagian besar wilayah Desa Nambakan merupakan lahan pertanian yang terdiri dari sawah, tegal dan kebun dengan hasil utama padi dan palawija. Luas Wilayah Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo adalah 206 Ha. Desa Nambakan juga dibatasi oleh wilayah-wilayah desa tetangga. Adapun batas-batas wilayah Desa Nambakan yang tertera pada tabel 4.1.

Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Desa Krandang
Sebelah Selatan	Desa Susuhbango & Bendosari
Sebelah Timur	Desa Sumberejo
Sebelah Barat	Desa Krandang & Kanigoro

Sumber: Peta Desa Nambakan 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar Desa Nambakan dibatasi oleh 4 desa dimana pada bagian sebelah utara dibatasi dengan Desa Krandang, sebelah selatan dibatasi oleh Desa Susuhbango dan Bendosari, sebelah timur dibatasi oleh Desa Sumberjo, dan yang terakhir pada sebelah barat dibatasi oleh Desa Krandang dan Kanigoro. Sedangkan menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nambakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Nambakan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	469	496	965
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	606	459	1.065
3	Tamat SD/Sederajat	84	103	187
4	SLTP/Sederajat	332	366	698
5	SLTA/Sederajat	698	649	1.347
6	Diploma I/II	0	2	2

7	Akademi/Diploma III/S.Muda	22	36	58
8	Diploma IV/Strata I	67	58	125
9	Strata II	2	2	4

Sumber: *Format Isian Potensi Desa Nambakan, (Desa Nambakan 2016)*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Nambakan masih tergolong rendah, karena sebagian besar penduduknya tidak bersekolah dan tidak tamat SD. Meskipun ada juga yang sebagian besar tamat SLTA. Namun hal ini menunjukkan bahwa angka buta huruf di Desa Nambakan masih tergolong cukup tinggi. Berikut ini adalah jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa Nambakan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana di Desa Nambakan

1.	Jenis Sarana Peribadahan	Jumlah
	Masjid/mushola	17
2.	Jenis Sarana Pendidikan	
	Gedung PAUD	2
	Gedung TK	2
	Gedung SD	1
3.	Jenis Sarana Kesehatan	
	Polindes	1
	Posyandu	7

Sumber: *Format Isian Potensi Desa Nambakan 2016*

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa sarana peribadahan yang banyak tersedia di Desa Nambakan adalah Masjid/Mushola yang berjumlah 17 unit. Sedangkan untuk sarana pendidikan di Desa Nambakan masih kurang mendukung yaitu berjumlah 5 unit. Akan tetapi untuk sarana kesehatan di Desa Nambakan sudah mendukung yaitu mempunyai


posyandu berjumlah 7 unit. Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kelancaran kehidupan masyarakat desa ini.

4.2.2 Pemerintahan Desa Nambakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Selanjutnya pembahasan ini akan menguraikan secara terperinci mengenai keadaan Pemerintah Desa. Desa memiliki kewenangan mengatur pemerintahan desanya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan sebenarnya diajukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintah desa kebijakan dan program yang dibutuhkan oleh desa untuk memajukan desanya akan tercapai. Adapun penyelenggaraan Pemerintah Desa Nambakan terdiri dari:

1. Kepala Desa : Siti Nurhidayati
2. Plt. Sekretaris Desa : Didik Mustofa
3. Kaur Keuangan : Ahmad Rifa'i
4. Kaur Umum dan Perencanaan : Hari Iswanto
5. Kaur Pemerintahan : Saiful Anam
6. Kaur Kesra dan Pelayanan : Kalimatus Sadiyah
7. Kasun 1 : Ikhwanudin Ali
8. Kasun 2 : M. Zaenal Abidin

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nambakan, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Nambakan Kabupaten Kediri

Sumber: RPJMdes 2015-2020

Kepala Desa Nambakan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian memberikan komando atau perintah kepada Seretaris Desa yang selanjutnya dilimpahkan kepada Kasi-kasi yang ada di bawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, kepala desa memberikan perintah kepada Kepala Dusun untuk melaksanakan suatu tugas yang berhubungan dengan tugas dan kegiatan di lingkungan masyarakat. Kepala Dusun biasanya akan memberikan komando kepada RT/RW untuk menggerakkan warganya dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan di lingkungan masyarakat.

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan wewenang, diantaranya:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

2. Kepala Desa

Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan yang meleket terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretaris Desa

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi yang umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
- b) Pengelolaan anggaran dan retribusi

- c) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- d) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan

4. Kepala Urusan

a) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b) Dalam melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai wewenang:

- i. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tat naskah, administrasi menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranan perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- ii. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- iii. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

- a) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya kepala kewilayahan atau kepala dusun mempunyai wewenang :
 - i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - ii. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - iii. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - iv. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan kata lain adalah lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nambakan sebanyak 10 orang terdiri dari atas:

1. Ketua : Totok Haryadi
2. Wakil Ketua : H. Jai
3. Sekretaris : Gunawan
4. Bendaha : Nio Rahmawati
5. Anggoa : Ahmad Subhan, Marsudi, Imam Nasroni,
Gono Pramono, Pujiono, Arif Rahman

4.2.3 Visi dan Misi Desa Nambakan

1. Visi

“Terwujudnya Kesejahteraan dan Kedamaian Masyarakat Melalui Peningkatan SDM dan Terbangunya Pola Hidup Gotong Royong, Maju Bersama Membangun Desa”

2. Misi

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik sarana prasarana, ekonomi, sosial budaya.
- Meningkatkan pengetahuan kelembagaan Desa untuk kseadayaan dan kelembagaan petani untuk pengembangan produksi serta akses informasi untuk pemasaran hasil produksi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga, terutama di bidang pendidikan di usia dini, pendidikan dasar dan bidang kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat.
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa.
- Melaksanakan UU, Perda, Perdes, yang berlaku di desa.
- Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri.
- Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan.

- Mewujudkan Desa Nambakan menjadi desa unggulan dalam melaksanakan pembangunan serta melahirkan inovasi-inovasi di berbagai bidang usaha.

4.3 Penyajian Data

4.3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nambakan

Tujuan langkah pertama dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah proses perencanaan strategis yakni menentukan dan menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting. Dikarenakan dengan adanya penentuan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan internal maupun eksternal, maka perencanaan strategis akan dapat tercapai. Dalam hal ini proses perencanaan strategis Pemerintah Desa Nambakan membentuk kesepakatan dalam membuat perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) baik dengan Pemerintah Desa, dan warga Desa Nambakan, seperti yang di jelaskan oleh Bapak Didik Mustofa selaku Sekretaris Desa Nambakan:

“kami sebagai pemegang pemerintahan yang ada di Desa Nambakan berfungsi sebagai unit kerja dan menjalankan perencanaan yang strategis khususnya dalam perencanaan masalah pertanian mas, kita juga sebagai pihak dari Pemerintah Desa Nambakan sudah berupaya dengan mengadakan Musrenbangdes dengan melakukan koordinasi baik di tingkat RT, RW, dusun, dan Desa, dalam hal ini musyawarah desa dilakukan setiap setahun sekali mas. Pertama saya melakukan musrenbang des di tingkat dusun untuk lebih mendalami aspirasi masarakat mas. Pada tingkat desa dihadiri oleh pengurus RW, Kader PKK/Posyandu, perwakilan pernuda dan tokoh masyarakat perwakilan RT. Disamping itu, juga dihadirkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, TP PKK Desa dan Karang Taruna Desa (Tunas Harapan). ” (wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 09.15 WIB di Kantor Desa Nambakan)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Nambakan sudah menjalankan perencanaan dengan bentuk Musrenbangdes. Musrenbangdes Koordinasi pelaksanaan Musrenbang ditingkat dusun biasanya dilaksanakan pada pertemuan rutin Kepala Desa dengan seluruh Perangkat Desa setiap hari senin. Musrenbang padusunann dilaksanakan oleh Dusun bersama pengurus RW. Secara umum, peserta yang diundang dalam Musrenbang Padukuhan di Desa Nambakan adalah pengurus RW, Kader PKK/Posyandu, perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat perwakilan RT. Disamping itu, juga dihadirkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, TP PKK Desa dan Karang Taruna Desa (Tunas Harapan). Pemerintah Desa, BPD dan Ketiga lembaga kemasyarakatan desa tersebut berkoodinasi untuk berbagi tugas menghadiri Musrenbang ditingkat dusun. Tujuannya agar bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Dalam Musrenbang Padusunan di samping membahas masukan-masukan tentang pembangunan dari forum musrenbang desa pada hari senin juga membahas usulan-usulan lain dari warga. Dari semua usulan masuk kemudian disepakati mana saja yang akan dibawa ke Musrenbang Desa. Dalam pelaksanaan Musrenbang Padusunan, yang banyak dibahas adalah kegiatan pembangunan, karena usulan-usulan dari tokoh dan masyarakat menitikberatkan pada kegiatan pembangunan terutama pembangunan fisik di bidang pertanian dalam peningkatan kualitas jalan dengan perkerasan jalan dan peningkatan hasil panen. Alasannya adalah bahwa memang

kondisi secara umum jalan-jalan poros desa atau jalan akses serta irigasi masih belum memadai yaitu becek dan berlumpur dimusim hujan sehingga mengganggu mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil pertanian untuk dipasarkan ke luar desa.

Kepala Desa Nambakan juga berperan penting terhadap proses perencanaan yang sedang berlangsung. Kepala Desa disini memberikan pembekalan terhadap masyarakat yang hadir dalam musyawarah yang dilakukan pada tingkat Desa. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Nur Hidayati selaku Kepala Desa terkait dengan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Desa, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai Kepala Desa Nambakan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mas. Peran kami disini adalah memberikan pembekalan serta menjaring aspirasi permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar dengan mengadakan musyawarah bersama yang dilaksanakan setiap setahun sekali” (wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 11.15 WIB di Kantor Desa Nambakan)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Nambakan sudah menentukan dan membuat kesepakatan dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini Kepala Desa Nambakan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap proses perencanaan yang sedang dilakukan. Masing masing Pemerintah Desa Nambakan bertindak sebagai Pembuat Kebijakan serta penampung masalah yang ada di dalam masyarakat Desa Nambakan.

Dengan demikian proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan berjalan dengan baik.

Upaya pemerintah Desa Nambakan dalam melakukan Musrenbangdes kurang membuahkan hasil. Banyaknya perwakilan yang tidak bisa hadir mengakibatkan musyawarah Pemerintah Desa hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Totok Haryadi selaku Ketua BPD beliau mengatakan bahwa:

“Untuk hasil yang didapat memang kurang memuaskan mas, dikarenakan banyak perwakilan masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Menurut saya mas pembuatan rancangan peraturan seperti APBDesa masih cenderung di dominasi Pemerintah Desa, BPD disini tidak pernah ikut serta dalam proses rancangan peraturan lainnya. Dan hasilnya mas yang pertama Pemerintah Desa memberikan informasi untuk anggaran keseluruhan yang diterima Pemerintah Desa tahun 2016 yakni sebesar Rp. 1.607.904.931,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Dan yang kedua anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 339.998.000. Digunakan untuk biasanya operasional Pemerintah Desa serta sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya untuk mendukung pembangunan sektor pertanian mas”. (Wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 09.15 WIB di Kantor Desa Nambakan)

Hal ini juga diperkuat dengan adanya data anggaran pendapatan Desa Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Desa 2016

NO	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp	255.250.000
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp	784.510.000
3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	32.316.000
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	6.506.000
5	ADD	Rp	339.998.000
6	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp	0
	D. Dari Pemerintah	Rp	0
	E. Dari Pemerintah Provinsi	Rp	0
	F. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp	60.000.000

7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	0
8	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	129.054.931
	Jumlah	Rp	1.607.904.931

Sumber: Rencana Kerja Pembangunan Desa Nambakan Tahun 2016

Dari hasil wawancara Bapak Totok Haryadi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses Musrenbangdes yang dilakukan Pemerintah Desa Nambakan. Terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kurang mendapat partisipasi dari perwakilan masyarakat. Akan tetapi pemerintah Desa Nambakan tetap melanjutkan pembagian anggaran Alokasi Dana (ADD).

Pembagian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya diserahkan kepada bendahara dalam menentukan pembagian hasil pada setiap posnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rifa'i selaku Bendahara Desa terkait dengan pembagian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya sebagai bendahara desa juga ikut dalam pembagian Anggaran Alokasi Dana Desa mas. Untuk pembagiannya yang pertama anggaran ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 84.550.000 selanjutnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 108.000.000. Sisanya digunakan untuk tunjangan dan operasional BPD sebesar Rp. 9.000.000. Dan sisanya Rp. 138.448.000 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di bidang pertanian” (wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 11.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Hal ini juga diperkuat dengan data penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran (RP)
1	Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	84.550.000
2	Operasional Penyelenggaraan BPD	9.000.000
3	Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa	108.000.000
4	Pemberdayaan masyarakat	50.600.000
5	Pembangunan Pertanian	87.848.000
Jumlah		339.998.000

Sumber: *Anggaran Pemnggunaan ADD Desa Nambakan tahun 2016*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat diperoleh hasilnya dimana kepala desa menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat maupun perangkat desa bahwa anggaran yang diterima Desa Nambakan sebesar Rp. 1.607.904.931,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Kemudian pemerintah deswa membahas pembagian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sertasisanya digunakan untuk pembangunan di sektor pertanian.

Musrenbang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan yang melibatkan beberapa lapisan masyarakt dilakukan dengan baik. Akan tetapi pendapat lain diungkapkan oleh masyarakat bahwa masyarakat hanya sebagai penonton dalam musyawarah yang sedang berjalan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Zamroji selaku masyarakat beliau mengatakan:

“pas musyawarah dimulai mas, aku dan teman-teman yang lain beranggapan musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam proses pembangunan bukan ditentukan oleh masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat hanya diam dan cuma sebatas mengikuti musyawarah tersebut sebagai formalitas saja. Wong dalam musyawarah berjalan aja masih banyak ang tidak masuk kedalam ruangan mas.” wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 14.15 WIB di rumah bapak Zamroji)

Dengan adanya wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang ikut dalam musyawarah tersebut hanya sebagai penonton dan banyak lapisan masyarakat yang tidak hadir. Oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa masyarakat kurang di ikut sertakan dalam proses pembentukan pembangunan yang dilakukan. Hal ini seharusnya menjadi tugas pemerintah Desa Nambakan dalam meningkatkan pola pikir serta memprioritaskan masalah yang terjadi dalam masyarakat Desa Nambakan.

Banyaknya lapisan masyarakat yang kurang tahu akan hasil pembangunan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa Nambakan menjadi masalah yang cukup besar. Menurut masyarakat kurang adanya transparansi dalam penentuan anggaran yang sudah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa menjadikan salah satu masalah seperti yang diungkapkan oleh bapak Ikhwan selaku kepala Dusun beliau mengatakan:

“Pemerintah desa nambakan pada saat penentuan anggaran yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada tidak dipaparkan dengan baik. Pada saat musyawarah selesai seharusnya pemerintah desa memberikan data berupa anggaran yang masuk serta pengeluaran anggaran yang akan digunakan dalam pembanguan desa. Dalam hal ini kenyataanya tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Factor sdm dari masyarakat desa juga berpengaruh, yang mengakibatkan masyarakat hanya diam dan tidak mau tau anggaran desa digunakan untuk apa saja.” wawancara pada tanggal 18 September 2017, pukul 18.35 WIB di rumah Bapak Ikhwan)

Dengan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Nambakan banyak yang tidak tahu akan jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan. Pemerintah desa juga kurang mementingkan transparansi dalam penggunaan anggaran yang diterima. Hal tersebut yang membuat pola pikir masyarakat terhadap pemerintah desa kurang percaya karena tidak diikut sertakan baik dalam pembangunan maupun dalam penyampaian aspirasi.

Jika ditelusri kembali dilapangan pernyataan tersebut berbanding terbalik, dimana masih banyak masyarakat tidak pernah mengetahui terhadap pelaksanaan alokasi dana desa tersebut, yang mereka tahu hanya hasil dari alokasi yang belum tuntas bahkan terbengkalai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Yono beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami tidak mengatahui alokasi dana desanya untuk apa, mungkin untuk pembangunan kantor desa yang sekarang dilakukan itu, tapi katanya itu masih menggunakan uangnya b.lurah dulu (pinjam), tapi kami hanya mendengarnya begitu sih mas. Kami tidak ikut campur dalam urusan seperti itu, buat apa mikir soal itu sedangkan perekonomian di desa ini masih sulit jadi lebih baik sibuk dengan mencari uang dibanding mengurus soal ADD, biarlah itu urusan perangkat desa” (wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 21.15 WIB di Rumah Bapak Yono).

Dari pernyataan Bapak Yono Di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak tahu penyaluran alokasi dana desa di peruntukkan apa saja, dapat dipahami Musyawarah yang dilakukan tidak berjalan semestinya. Sedangkan dalam MUSRENBANGDES yang ikut serta hanya perangkat desa seperti Kepala Desa, tim PTPKD, Bendahara Desa,

Ketua Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, terlihat tidak ada campur tangan langsung dari masyarakat.

4.3.2 Pengorganisasian Alokasi Dana Desa

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bidang pertanian perlu dilaksanakan oleh aparat yang telah di tunjuk Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang di ikuti dengan adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh semua aparat yang ditugaskan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini proses pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan adalah pemilihan anggota dan tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang dijelaskan oleh Bapak Saiful Anam selaku Kaur Pemerintahan, Beliau mengatakkan:

“Untuk pengorganisasian disini mas, Kepala Desa membuat tim pelaksana serta pembagian tugas kepada perangkat yang ditunjuk. Untuk aktor dalam pelaksanaan sudah dibuat. Kepala desa sudah membuat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dan cara pembagian tugas sudah tertera didalamnya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.” (Wawancara pada tanggal 22 September 2017, pukul 10.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Dari hasil wawancara Bapak Saiful Anam diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Nambakan membuat tim pelaksana dalam menjalankan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pelaksanaan tersebut ditugaskan untuk membantu khususnya Kepala Desa Nambakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat menjalankan kegiatan pembangunan dengan tepat.

Adanya tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih menuai banyak kendala. Adanya sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Nambakan masih lemah dalam memahami tugas pokok dan fungsi dari masing masing tugas yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hari Iswanto selaku kaue umum dan perncanaan Desa Nambakan terkait dengan pengorganisasian. Beliau mengatakan:

“kalau untuk proses pembentukan tim pelaksana menurut saya masih kurang berjalan dengan baik mas, karena jika dilihat dari kinerja sementara ini masih banyak yang kesulitan dalam memahami tupoksi dari masing-masing tim. Dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan masih banyak pegawai yang sudah lanjut usia yang masih bekerja di Kantor Desa” (wawancara pada tanggal 22 September 2017, pukul 10.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Hal ini juga diperkuat dengan tabel Pendidikan Terakhir Aparat Pemerintah Desa Nambakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pendidikan terakhir aparat pemerintahan Desa Nambakan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Siti Nurhidayati	Kepala Desa	SMK
2	Ahmad Rifa'i	Bendahara Desa	SMA
3	Nur Rofi'ah	Kaur Pembangunan	S1
4	Kalimatus Sadiyah	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Saiful Anam	Kaur Umum	SMA
6	Ikhwanudin Ali	Kepala Dusun Tamanan	SMK
7	Suroto	Sekretaris Desa	SMA
8	Yayuk Hindarti	Kepala Dusun Nambakan	SMK

Sumber: Sekertaris Desa Nambakan 2016

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hari Iswanto selaku Kaur Umum dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian yang melibatkan beberapa perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa Nambakan kurang berjalan dengan baik. Sementara dalam Sumer Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Nambakan masih belum bisa memahami tugas pokok dan fungsi yang dibuat oleh Kepala Desa. Jadi dalam pelaksanaannya masih banyak pegawai yang dituntun dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai tim peklaksana.

Upaya pemerintah Desa Nambakan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat dari pembuatan *Standart Operasional Prosedur* (SOP). Pembuatan SOP tersebut dilakukan demi mempermudah kinerja para pegawai dalam bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Nur Hidayati selaku Kepala Desa, Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Jadi di sini juga ada SOPnya mas dalam melakukan tugas dari masing masing pegawai. Dengan adanya SOP ini dapat menunjang kinerja serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian adanya SOP ini mampu mempermudah serta mempercepat pelaksanaan pembangunan yang sedang kita lakukan mas”. (Wawancara pada tanggal 22 September 2017, pukul 11.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurhidayti dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Desa Nambakan dalam mempermudah kinerja para pegawai dengan membentuk atau membuat *Standart Operasional Prosedur* (SOP). Adanya SOP yang dibuat ditujukan untuk mempermudah serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan mampu menyelesaikan pembangunan dengan cepat dan tepat sasaran.

Pembentukan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang dibuat pemerintah Desa Nambakan juga banyak menuai pro dan kontra, pasalnya banyak perangkat desa yang belum bisa memahami prosedur yang sudah ditetapkan. Adanya beberapa pegawai yang memintah pembentukan SOP yang baru. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kalimatus Sadiyah selaku Kaur Kesra Desa Nambakan terkait dengan SOP. Beliau mengatakan:

“Menurut saya masih banyak Perangkat Desa yang bekerja masih belum sesuai dengan SOP yang ada mas. Sementara jika dilakukan dengan aturan yang berlaku tahap penyelesaian tugasnya cenderung lebih lama mas. Hal ini terjadi karena SOP tidak sesuai dengan tugas yang diterima para pegawai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)”. (Wawancara pada tanggal 22 September 2017, pukul 11.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kalimatus Sadiyah selaku Kaur Kesra Desa Nambakan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa

Nambakan sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Pemerintah Desa Nambakan dengan adanya SOP tersebut diharapkan mampu mendukung dan mempermudah kinerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi masih banyak para pegawai yang belum melakukan dengan SOP yang lama yang mengakibatkan penyelesaian tugas cenderung lebih lama. Jadi diharapkan Pemerintah Desa Nambakan dapat mengganti SOP yang lama dengan yang baru demi memaksimalkan tugas dan urusan para pegawai.

Pada dasarnya pembuatan SOP juga harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan tetapi dalam hal ini BPD kurang berperan dalam pembuatan SOP setara dengan yang dikatakan oleh Bapak Totok Haryadi selaku Ketua BPD beliau mengatakan:

“Untuk Pembuatan Tim pelaksana maupun tim teknis saya hanya sekedar tau saja mas, untuk pembuatannya saya kurang tau. Kalau untuk pembuatan SOP saya memang ikut tapi hanya dipanggil untuk tanda tangan saja mas. Dan juga saya anggota BPD yang lain juga tidak mempermasalahkan tentang SOP tersebut”

Adanya pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam proses pembuatan SOP kurang berperan. Semua pembentukan SOP diatur oleh pemerintah Desa Nambakan saja. Dengan demikian dapat dikatakan dalam hal ini posisi BPD dalam pemerintahan Desa hanya sebagai pelengkap saja. Seharusnya apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mendapat persetujuan dari BPD terlebih dahulu.

4.3.3 Penggerakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggerakan ataupun pelaksanaan merupakan suatu tindakan menggerakkan semua anggota kelompok agar mereka mau berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adanya penggerakan pada saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat. Adanya sosialisasi kepada masyarakat desa Nambakan akan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting, karena dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui program pembangunan serta anggaran yang dipergunakan agar lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Nurhidayati selaku kepala desa memberi keterangan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya memang masih dalam proses pengarahan terhadap pegawai yang sudah di bentuk menjadi tim pelaksana mas. Dalam proses pengarahan masih kurang dapat dipahami oleh pegawai. Banyaknya pegawai yang sudah lanjut usia masih kurang memahami IT mas. Kurangnya komunikasi antar pengelola juga menjadi kendala dalam melakukan proses pembangunan. Akan tetapi hal ini sudah diselesaikan dengan memotivasi untuk mendorong kinerja para pengelola tersebut.” (Wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 09.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Dengan adanya pernyataan Ibu Siti Nurhidayati selaku kepala desa diatas dapat disimpulkan Bahwa dalam melaksanakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) perlu adanya bimbingan dan pengarahan terhadap perangkat desa yang sudah ditunjuk sebagai pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya permasalahan komunikasi antar pengelola anggaran menjadikan pembangunan terhambat. Dengan motivasi yang dilakukan oleh kepala Desa Nambakan Ibu Siti Nurhidayati terhadap pengelola dapat

meningkatkan kinerja aparat desa tersebut. Diharapkan kedepanya pemerintah desa Nambakan mampu membimbing dan mengarahkan pengelola anggaran untuk saling memantu serta mengetahui semua pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Oemerintah Desa khususnya dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Upaya yang dilakukan pemerintah desa salahsatunya menyediakan sumor bor pada beberapa lahan, membuat irigasi serta pembuatan jalan akses menuju arah pertanian. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Hari Iswanto selaku Kaur Umum dan Perencanaan Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pertanian beliau mengatakan sebagai berikut:

“Untuk penggerakan dan pelaksanaan yang sudah kita lakukan sudah tepat sasaran mas, dimana untuk proses pembangunan seperti pembuatan jalan akses menuju area persawahan sudah dilakukan serta pembuatan irigasi dan penyediaan sumur bor. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang perekonomian yang ada di desa terus meningkat serta mempermudah petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian”. (Wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 09.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Berdasarkan hasil penjelasan dari Bapak Hari Iswanto tersebut sangat jelas bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk biaya pembangunan di bidang pertanian seperti halnya pembuatan jalan akses menuju area persawahan, pembuatan irigasi serta pembuatan sumur bor untuk perairan persawahan. Dengan demikian untuk pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran untuk pembangunan di bidang pertanian sudah dilakukan dengan maksimal.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari adanya sumberdaya yang memadai. Sumber daya ini antara lain meliputi sumberdaya manusia, fasilitas atau sarana dan prasarana. Memadai tidak sumberdaya dalam implementasi kebijakan tidak dilihat dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat signifikan pada berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan dibanding fasilitas atau sarana. Oleh karena itu kualitas sumberdaya manusia perlu senantiasa ditingkat melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan. Desa Nambakan terutama Tim Pendamping ADD-nya tidak mengalami permasalahan dengan sumber daya finansial. Keterbatasan yang terjadi adalah sumber daya manusianya. Dilihat dari sumber daya manusianya, Pemerintah Desa Nambakan dalam rangka pendampingan ADD ternyata kurang memadai. Terutama jika dilihat dari pemahamannya tentang ADD. Hal ini diakui oleh Bapak Didik Mustofa selaku sekretaris desa beliau mengatakan bahwa:

“Dari sisi jumlah staf, sebenarnya cukup. Tetapi kalau dilihat dari pemahamannya tentang ADD memang terbatas. Staf pemerintahan yang paham tentang ADD hanya beberapa orang. Hal ini yang menyebabkan peran kami belum optimal. Kalau mengenai sarana prasarana dibidang kurang bias. Dibidang cukup ya bias, itu relatif. Tapi dengan yang ada saat ini menurut saya tidak masalah. Kalau potensi Perangkat Desa Nambakan sebenarnya bagus dari jumlahnya mencukupi dan banyak yang masih muda tapi kami kadang-kadang masih menemui kesulitan dalam penyusunan Siklus Tahunan Desa terutama APBDesa karena formatnya baru. Sementara yang paham hanya terbatas. Padahal dari instansi terkait juga sudah memberikan pembinaan dan pelatihan dan juga memang sudah ada pembinaan dan pelatihan tetapi sebagaimana yang telah saya ikuti model hanya ceramah saja tidak latihan mempraktekkannya. Jadi secara teori mungkin bisa tetapi ketika mempraktekkan masih menemui kesulitan”

(wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 09.15 WIB di Kantor Desa Nambakan).

Dengan adanya wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan maupun pemahaman terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sekedar teoritis saja. Perangkat yang benar tahu tentang Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat terbatas. Hal ini menjadikan pelaksanaan dalam pembangunan khususnya pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami banyak kesulitan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nambakan juga banyak menuai dampak positif maupun negatif. Penyediaan yang sumur bor yang dilakukan pemerintah Desa Nambakan Cuma sedikit dan juga kurangnya teknologi yang memadai menjadi salah satu kendala bagi petani hasil panennya. Terkait dengan dampak pelaksanaan pembangunan bidang pertanian terhadap petani saya melakukan wawancara dengan Bapak Zamrozi masyarakat petani Desa Nambakan, Beliau mengatakan:

“Menurut saya mas petani masih butuh banyak sumur bor. Petani juga mengeluhkan irigasi perairan persawahan juga seringkali kering. Dalam hal ini saya berharap untuk pemerintah desa juga dapat membantu dalam menyediakan sumur bor yang lebih banyak lagi mas. Karena pada saat musim kemarau sumur bor hanya beberapa saja yang dapat mengeluarkan air mas. Sedangkan untuk proses pembangunan kami siap membantu pokoknya demi kesejahteraan masyarakat petani.” (Wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 19.15 WIB di Rumah Bapak Zamrozi).

Dari pernyataan Bapak Zamroji di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nambakan kurang berjalan dengan baik. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat juga iningin

membantu demi menunjang kesejahteraan mereka. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan mampu memperbaiki masalah yang ada dalam masyarakat khususnya di bidang pertanian.

Masalah yang dihadapi masyarakat Desa Nambakan tidak hanya tentang teknologi yang memadahi saja, melainkan adanya hama menjadi faktor utama dalam mengelola hasil pertanian. Banyaknya hama yang sering menyebabkan hasil pertanian menurun dan menjadikan musuh utama petani. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Supono selaku masyarakat petani beliau mengatakan sebagai berikut:

“Memang dari dulu mas, hasilnya tidak dapat mengalami peningkatan, bahkan sempat menurun akibat banyaknya hama dan benih yang kurang baik. Mau berbuat apa kami sebagai petani kalau datang musim hama, dan terkadang tinggal pasrah dan membasminya dengan cara tradisional. Mestinya mas pemerintah desa dapat memberikan solusi kepada petani sini mas” (wawancara pada tanggal 25 September 2017, pukul 20.15 WIB di Rumah Bapak Supono).

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Supono tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu musim kemarau sumur bor hanya beberapa yang dapat mengeluarkan air. Kurangnya alat pembasmi hama yang digunakan menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani. Dalam hal ini petani Desa Nambakan masih menggunakan cara tradisional dalam membasmi hama. Diharapkan pemerintah Desa Nambakan mampu mengatasi masalah tersebut.

4.3.4 Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpangan-penyimpangan akifitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) biasanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melalui bendahara desa dengan cara melakukan pencatatan penerimaan serta pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta mempertanggungjawabkan laporan hasil penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Adanya bentuk pengendalian pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Terkait dengan penjelasan diatas dapat di bahas bahwa dalam bentuk pengawasan pengelolaan pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa nambakan menurut Totok Haryadi selaku ketua BPD beliau mengatakan sebagai berikut:

“Untuk pengawasan anggaran ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri untuk tipe pengawasan fungsional atau tugas yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Setelah itu pengawasan teknis dilakukan oleh tim fasilitasi Kabupaten dan tim pendamping Kecamatan.. Selanjutnya untuk pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek pembangunanyang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. Terkait dengan pengawasan secara fungsional pada desa Nambakan yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun”. (Wawancara dilakukan pada pukul 09.00 di kantor Desa Nambakan pada tanggal 26 September 2017)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat fungsional dimana banyak melibatkan beberapa aspek seperti dari inspektorat kabupaten dan tim fasilitasi dari kecamatan. Selanjutnya keikutsertaan BPD dalam proses pengawasan juga dibutuhkan demi mengetahui anggaran yang digunakan. Setelah semua selesai pemerintah Desa Nambakan membuat laporan berkala yang disetorkan pada setiap bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya Cuma dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Hal ini menjadikan masalah utama yang tidak diketahui masyarakat Desa Nambakan.

Pengawasan yang dilakukan baik dari kabupatgen maupun kecamatan masih mengalami kendala. Molornya proses pengawasan dan kurang tertibnya tim pengawas menjadikan pembangunan desa menjadi tidak tepat dan molor. Hal ini dijelaskan oleh Bapak H. Ja'i mengenai pengawasan yang dilkauan pemerintah Desa Nambakan Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Jadi untuk pengawasan yang dilkauan oleh pemerintah desa belum seluruhnya dilakukan dengan baik. Pada saat pengawasan hanya tim pendamping dari kecamatan yang hanya hadir. Untuk pembuatan Surat Perintah kerja juga cenderung lebih lama mas.” Menurut saya masyarakat juga tidak tahu akan proses pengawasan serta hasil pembangunan yang sudah berjalan ma. Mungkin pemerintah desa harus memasang banner hasil pemabngunan mas supaya masyarakat tahu. (Wawancara dilakukan pada pukul 10.00 di kantor Desa Nambakan pada tanggal 26 September 2017)

Dari penjelasan Bapak Ja'i di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh masyarakat melalui BPD yang berpedoman pada prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

kurang berjalan dengan baik. Pada pelaksanaannya desa Nambakan hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun dalam pelaporannya. Pembuatan surat tugas oleh Kepala Desa juga cenderung lama. Dengan adanya pengawasan pengelolaan ADD tersebut diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tingkat desa.

4.3.5 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Adanya faktor pendukung Peraturan perundang-undangan yang jelas

Faktor pendukung salah satunya adalah adanya anggaran yang cukup banyak yang diterima pemerintah Desa Nambakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas mempermudah proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Terkait dengan faktor pendukung saya melakukan wawancara dengan Ibu Siti Nur Hidayati beliau mengatakan bahwa:

“faktor pendukung untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya anggaran yang diterima cukup banyak dan adanya peraturan yang dibuat seperti Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 juga jelas mempermudah dalam membagi anggaran pada setiap pos-posnya.” (Hasil Wawancara, dilakukan di Kantor Desa Nambakan pukul 11.00 pada tanggal 27 September 2017).

Menurut penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa faktor pendukung dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni adanya anggaran yang cukup banyak. Adanya peraturan Bupati Kediri No. 7 Tahun 2014 juga menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam menjalankan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian

diharapkan pemerintah Desa Nambakan mampu mengelola anggaran dengan baik dan tepat sasaran.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi. Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan ADD di Desa Nambakan adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Desa Nambakan Ibu Siti Nurhidayati mengatakan bahwa:

“Faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADD masyarakat cukup merespon, dan dalam pembuatan jalan tani masyarakat mengibahkan sebagian tanahnya” (Hasil Wawancara, dilakukan di Kantor Desa Nambakan pukul 01.00 pada tanggal 27 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah Desa. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dilaksanakan di Desa Nambakan. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan jalan akses menuju persawahan. Dimana beberapa masyarakat tani juga menghibahkan tanahnya dalam proses pembangunan pembuatan jalan.

Partisipasi masyarakat menjadikan faktor utama dalam keberlangsungan pembangunan desa. Masyarakat Desa Nambakan merasa terbantu dengan adanya pembangunan khususnya di bidang pertanian. Terkait dengan partisipasi masyarakat yang tinggi saya melakukan wawancara dengan Bapak Yono selaku masyarakat Desa Nambakan beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat Desa Nambakan sangat mendukung bersama warga untuk bergotong royong membantu dan menyelesaikan pembangunan khususnya dalam pembuatan saluran irigasi di area persawahan. Dengan adanya pembangunan di sektor pertanian saya merasa terbantu apalagi saya juga mempunyai tanaman padi yang jauh dari adanya perairan dengan adanya penyediaan sumur bor di beberapa tempat menjadikan masyarakat petani terhindar dari kekeringan pada musim kemarau” (Hasil Wawancara, dilakukan di rumah Bapak Ikhwan pukul 15.00 pada tanggal 27 September 2017).

Dengan adanya penjelasan dari Bapak Yono tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Nambakan cukup tinggi. Dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat terbantu dalam menjalankan tugasnya yang mayoritas berpencaharian sebagai petani. Salah satunya dengan penyediaan sumur bor dan pembuatan jalan akses menuju persawahan. Diharapkan pemerintah desa nambakan bisa menjaga kesejahteraan masyarakatnya dengan baik.

4.3.6 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi

sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. Terkait dengan Sumber Daya Manusia sebagai faktor penghambat saya melakukan wawancara kepada Ibu Siti Nur Hidayati selaku Kepala Desa Nambakan Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo kurang baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya aparatur pemerintah Desa Nambakan belum menguasai komputer dan masih banyak aparatur yang memasuki usia tua. Terhambatnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Nambakan rata-rata berpendidikan SMA/SMK”. (Hasil Wawancara, dilakukan di Kantor Desa Nambakan pukul 09.00 pada tanggal 28 September 2017).

Penjelasan tersebut membuat pekerjaan pembangunan terhambat dikarenakan banyaknya aparat yang terlambat dalam mengelola anggaran yang diterima Desa Nambakan. Dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Nambakan menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak. Diharapkan kedepannya pemerintah Desa Nambakan bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan baik.

b. Pengaturan Struktur Kerja

Pengaturan Struktur kerja menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengaturan struktur kerja yang dimiliki oleh pemerintah Desa Nambakan masih cenderung kurang efektif. Terkait dengan faktor prnghambat tentang Pengaturan struktur kerja saya melakukan wawancara dengan Ibu Siti Nur Hidayati beliau mengatakan bahwa:

“Jadi mas pengaturan struktur kerja yang saya buat memprioritaskan senior utuk menjalankan pekerjaan yang utama. Akantetapi dalam pelaksanaanya saya merasa proses pengelolaan ADD menjadi lama dan Perangkat desa juga kesulitan dalam memasukkan data ke Sistem Keuangan Desa (Siekudes). Yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kediri”. (Hasil Wawancara, dilakukan di Kantor Desa Nambakan pukul 09.00 pada tanggal 28 September 2017).

Dengan adanya penjelasan tersebut faktor penghamat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni kurangnya Pengaturan struktur kerja yang efektif dalam pemerintahan Desa Nambakan. Adanya faktor senioritas menjadi kendala dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut menjadikan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nambakan tidak bisa optimal. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah Desa Nambakan bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan baik.

4.4 Analisis Data

4.4.3 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua aspek fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, penggerakan, pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sebagaimana dikatakan Muljarto {2004: 41), pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam konteks implementasi ADD. Perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) idealnya juga didasarkan pada spirit untuk mewujudkan otonomi desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara *devolutif* dan partisipatif serta adanya *discrecy* dan *subsidiarity*.

Musrenbang Desa Nambakan didahului dengan Musrenbang di seluruh dusun secara terjadwal. Dalam Musrenbang Dusun dan Desa, Pemerintah Desa Nambakan telah berupaya agar peserta Musrenbang benar-benar mewakili elemen yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi partisipasi masyarakat pada Musrenbang Desa dikatakan kurang. Hal ini dilihat dari kehadiran perwakilan masyarakat yang sedikit dan banyak yang diluar. Hal ini tidak sebanding dengan pernyataan Cornyers (1991: 154-155) yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan, masyarakat akan lebih percaya pada proyek atau program pembangunan apabila mereka merasa dilibatkan dalam persiapan dan prosesnya. Karena mereka akan mengetahui proyek tersebut dan akan mempunyai rasa ingin memiliki terhadap pembangunan tersebut. Sebaliknya tingkat partisipasi warga Desa Nambakan kurang baik. Dapat dilihat pada penyajian data bahwa tingkat partisipan pada proyek pembangunan kurang seimbang dengan obyek yang akan dibangun. Seharusnya motivasi terhadap masyarakat harus ditingkatkan, mengingat bahwa pentingnya pembangunan tidak lepas dari partisipasi dan aspirasi masyarakat demi tercapainya pembangunan yang tepat sasaran.

Setelah Musrenbangdes selesai, usulan-usulan dari tokoh dan masyarakat banyak menitik beratkan pada kegiatan pembangunan terutama pembangunan fisik dan pembangunan di bidang pertanian serta peningkatan kualitas jalan dengan perkerasan jalan. Alasannya adalah bahwa memang kondisi secara umum jalan-jalan poros desa atau jalan yang menghubungkan area pertanian dengan jalan transportasi umum antar padukuhan memang belum memadai yaitu becek dan berlumpur dimusim hujan sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Upaya Pemerintah Desa Nambakan dalam penganggaran Pembangunan Desa telah berusaha konsisten untuk menyusun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai anggaran pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di bidang pertanian. Pembahasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan, tetapi menunggu rancangan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Hal ini

dilakukan agar sudah ada kepastian, khususnya tentang perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga penyampaian informasi dan alokasinya kepada lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat juga ada kepastian.

Sementara pada rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan yang lainnya masih terkesan didominasi oleh Pemerintah Desa. Sidang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Mestinya secara protokoler, Pemerintah Desa Nambakan menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada BPD. Selanjutnya BPD menyelenggarakan sidang BPD dengan menghadirkan Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan yang telah diajukan. Disamping itu dalam pembahasannya BPD belum mampu menyoroti hal-hal yang bersifat substansial. Menurut Silalahi (2011:162), sasaran atau target merupakan landasan atau tolak ukur yang digunakan untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan agar rencana yang bersifat operasional untuk mencapai tujuan dengan mudah dapat dirumuskan. Dengan demikian otonomi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa akan semakin tinggi jika dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa memenuhi prinsip *devolutif, subsidiarity, discrecy*, partisipatif dan transparan.

Sebagaimana dikatakan Suhadak dan Trilaksono (2007:7), perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga out put perencanaan adalah penganggaran. Dalam konteks ini perlu dilakukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam siklus anggaran untuk menjamin bahwa dana

APBD khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang pada hakekatnya merupakan dana rakyat dikelola dengan baik. Dengan demikian harus ada konsistensi antara perencanaan desa (PKTD/RKP Desa) dan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

4.4.4 Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Seperti setelah ditetapkan rencana maka kegiatan-kegiatan yang dipertujukan untuk mencapai itu dibagi-bagi antara anggota manajer dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas sendir-sendiri dan masing-masing mendapatkan kekuasaan yang didelegasikan padanya dari atasannya. Menurut Silalahi (2011:190), pembagian kerja menghasilkan spesialisasi kerja sehingga pembagian kerja disebut juga spesialisasi kerja yaitu sejauhmana pekerjaan dalam suatu organisasi dibagi kedalam pekerjaan-pekerjaan terpisah. Spesialisasi tersebut menunjuk pada pembagian kerja kedalam tugas-tugas yang terpisah, terstandarisasi dan secara relative tugas-tugas sederhana.

Mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan efisien harus memperhatikan kegiatan pengorganisasian, agar dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat sesuai yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nambakan sejauh ini belum berjalan dengan baik. Pemerintah desa belum bisa

memahami pembagian kerja dengan menempatkan spesialisasi kerja anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Silalahi (2011:192), spesialisasi memiliki efek positif dan efek negative di dalam organisasi. Efek positif dapat dirasakan bila spesialisasi memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan kepuasan kerja. Efek negatif bila spesialisasi dilakukan secara berlebihan sehingga pekerjaan menjadi monoton bagi para karyawan yang mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja, tugas kurang signifikan dan merasa memiliki otonomi yang terbatas. Dapat dilihat dalam proses pengorganisasian Sumberdaya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Nambakan kurang memahami tugas yang sudah diberikan.

Pengorganisasian dalam lingkup Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) masih belum sepenuhnya sempurna. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa terkait menyebabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Keuangan Desa cenderung terhambat. Salah satu contoh kasus adalah koordinasi Dokumen RPD Alokasi Dana Desa (ADD) 2016, dimana seharusnya dokumen tersebut terdistribusi dengan baik kepada seluruh perangkat yang berkepentingan namun faktanya dokumen RPD Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 belum terdistribusi dengan baik. Bendahara Desa selaku pemegang keuangan desa yang harusnya memegang RPD Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pedoman pendapatan dan pengeluaran dana, sejauh ini belum menerima dokumen tersebut. Faktanya dokumen tersebut masih berada di Sekretaris Desa yang bertindak selaku koordinator pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD). Seharusnya untuk mempermudah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pendistribusian RPD harus diketahui oleh seluruh bagian PTPKD dan TPK. Kurangnya komunikasi antar perangkat daerah menyebabkan dampak pada kegiatan LPJ yang mengalami kesulitan. Menurut Silalahi (2011:198), departementalisasi adalah satu metode untuk membagi dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit-unit organisasi yang terpisah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Oleh maka dari itu untuk mengatasi masalah komunikasi antar pegawai, pemerintah Desa Nambakan harus menanamkan metode departementalisasi dengan mengelompokkan pekerjaan dengan menanamkan rasa tanggungjawab demi menyelesaikan tugas para pegawainya. Demikian pula pemerintah Desa Nambakan harus mampu mengontrol kendala apa saja yang sedang dihadapi pegawainya, serta harus mampu menciptakan hubungan baik antar pegawai.

4.4.5 Penggerakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggerakan ataupun pelaksanaan merupakan suatu tindakan menggerakkan semua anggota kelompok agar mereka mau berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penggerakan hampir sama dengan pelaksanaan yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah disepati. Hani Handoko (2011:25) menguraikan fungsi pengarahan secara sederhana merupakan upaya pemimpin untuk membuat karyawan atau stafnya melakukan apa yang diinginkan. Dalam pengelolaan ADD pengelolaan lebih

kepada upaya pimpinan untuk membarikan pengarahan kepada perangkat terkait dan masyarakat umum untuk mendorong keberhasilan pengelolaan ADD sesuai dengan perencanaan.

Kepala Desa Nambakan sendiri sejauh ini telah memberikan pengarahan dalam setiap pelaksanaan pengelolaan ADD dengan cukup baik. Pembimbingan yang dilakukan kepada perangkat desa dan juga masyarakat dilakukan dengan baik. Sejauh ini kepala desa memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui RT dan RW serta forum-forum yang dihadiri masyarakat secara langsung. Kepala Desa selalu memberikan pemahaman tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun pengarahan yang diberikan tersebut masih belum dapat dikatakan efektif, sebab masih terdapat beberapa perangkat dan masyarakat umum yang tidak mengerti tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat yang mayoritas bukan perangkat desa masih belum paham dan mengerti tentang Keuangan Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa. Begitu pula beberapa perangkat desa juga masih belum paham terhadap tugas-tugas yang diberi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat hanya tahu ketika pelaksanaan dan membantu dengan sumbangan tenaga jika diperlukan tanpa mengetahui sumber pendanaan dari mana. Hal tersebut bukan sepenuhnya terjadi karena pengarahan dari kepala desa yang kurang maksimal melainkan juga dari sisi SDM perangkat desa dan masyarakat yang pengetahuannya terbatas, sehingga dalam memahami tentang keuangan desa juga kurang. Menurut

(Terry 1979:331) Arti penting sumber daya manusia bagi suatu perusahaan terletak pada kemampuan untuk bereaksi secara sukarela dan secara positif melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Selain menggunakan cara memberikan pengarahan secara langsung, Kepala Desa Nambakan juga harus berusaha menarik simpati dari masyarakat agar masyarakat menjadi tertarik untuk peduli terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Upaya yang telah dilakukan sejauh ini adalah dengan menjadi suri tauladan yang bagi masyarakat dan bekerja ikhlas, adil, dan tanpa pamrih.

Menurut Suit dan Almasdi (2006:18) dalam menggali dan mendayagunakan sumber daya manusia tersebut, secara lebih terarah dan produktif perlu pengelolaan, pengurusan, dan pengaturan pemanfaatannya secara terprogram. Pekerjaan penggalian dan pendayagunaan tersebut harus dilakukan oleh manusianya sendiri, seentara orang lain, misalnya manajer atau pemimpin, hanya dapat membantu dan mengarahkannya. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dijalankan Kepala Desa Nambakan untuk merotasi pegawai mana yang mempunyai keahlian khususnya IT ditempatkan pada urusan pemerintahan dan urusan umum, sedangkan pegawai yang tidak mempunyai keahlian di bidang IT di tempatkan pada kepala dusun. Selain itu Kepala Desa harus memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk menyalurkan ide/gagasan dan mengadakan pelatihan. Dengan demikian pegawai tersebut dapat berkembang dan mampu menggali potensi serta ketrampilan yang mereka miliki.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nambakan yang di danai oleh anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menitik beratkan pada pembangunan pertanian. Menurut Iskandar (2014:82) beberapa tujuan pembangunan pertanian antara lain: (1) Meningkatkan produksi pertanian baik jumlah maupun mutunya, (2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup keluarga petani dan pelaku agribisnis lainnya. (3) Tersedianya kesempatan kerja produktif bagi masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan dibidang pertanian menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian pada tingkat pedesaan dan juga dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Upaya pemerintah Desa Nambakan dalam melakukan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pembangunan sektor pertanian belum efektif. Faktanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan sektor pertanian cenderung kurang. Hal tersebut dilihat pada kurangnya kebutuhan petani akan sumur boor yang disediakan oleh Pemerintah Desa Nambakan yang mengakibatkan hasil produksi petani menjadi menurun. Pada hakekatnya Alokasi Dana Desa (ADD) hanya digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta untuk Pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pemerintah Desa Nambakan menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan yang pada dasarnya pembangunan tersebut memerlukan anggaran yang jauh besar. Tata cara pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) juga sudah dijelaskan dalam peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 pasal 13

menyatakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai ketentuan sebagai berikut: 1) 30% digunakan untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan. 2) 70% digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Terry dalam Hasibuan (2009: 242) mengatakan, “pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”. Oleh maka dari itu pemerintah desa harus menentukan anggaran yang benar-benar tepat untuk pembangunan dengan membuat rencana yang selaras dengan pembangunan. Terjadinya kekuarangan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian mungkin bisa ditambahkan anggaran yang lain untuk memenuhi kebutuhan petani yang kurang. Deikian pula Pemerintah Desa Nambakan harus mampu mengontrol anggaran dengan baik supaya anggaran bisa tepat sasaran dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan baik.

4.4.6 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan ini dilakukan terhadap jalannya pemerintahan serta pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan (Controlling) menurut Inu Kencana Syafiie (2010: 81-82) pengawasan merupakan salah

satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Di dalam tahap pengawasan sendiri terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Suharto (2014:118) menguraikan tujuan dari monitoring adalah, mengetahui input sumber-sumber dalam perencanaan, mengetahui implementasi kegiatan, mengetahui ketepatan waktu implementasi, dan mengetahui keberjalanan implementasi sesuai rencana. Sedang tujuan dari evaluasi sendiri menurut Suharto (2014: 119) meliputi mengidentifikais pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi, mengetahui dan menganalisis konsekuensi lain yang terjadi diluar perencanaan.

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nambakan sejauh ini telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk bisa menyampaikan keluhan atau komplain. Contohnya pada tahap pembangunan irigasi, masyarakat bisa menyampaikan keluhan pada bahan baku tulisan irigasi yang dirasa kurang tepat langsung kepada pemerintah. Keterbukaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan Pemerintah Desa Nambakan memberdayakan masyarakat desanya dalam tahap pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi ujung tombak agar pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan.

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) juga dilakukan oleh pihak Inspektorat, Dinpermades, Pemerintah Kecamatan, Bappeda, dan Setda

yang melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan. Monitoring dan evaluasi dari Dinas terkait dilakukan secara periodik. Dalam melakukan pengawasan Dinas terkait melihat dua aspek yakni bukti fisik di lapangan dan laporan. Untuk pengecekan laporan sendiri seharusnya Dinas terkait dalam pengecekan sudah dipermudah dengan menggunakan aplikasi Siekudes, namun sejauh ini dinas terkait sendiri masih belum sepenuhnya paham akan penggunaan aplikasi siekudes tersebut sedangkan pihak desa dituntut untuk bisa.

Kendala yang muncul pada tahap pelaporan selain dari kurangnya koordinasi antara perangkat pengelola dalam pendistribusian RPD, juga disebabkan karena sulitnya pengumpulan bukti dukung laporan. Bukti dukung berupa foto-foto kegiatan yang harus dilampirkan menjadi kendala karena kurang koordinasi dalam pengumpulannya. Melihat dari sudut pemberian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sejauh ini masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan, masyarakat umum masih awam tentang pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keuangan Desa lainnya. Hal tersebut terjadi karena pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) belum terbuka penuh kepada masyarakat. Pelaporan dalam bentuk banner dan infografis yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat belum terpasang dengan baik, selain itu info laporan penggunaan keuangan desa juga diberikan hanya kepada perangkat desa, masyarakat umum hanya mendapatkan laporan dari RT/RW ketika disampaikan, jika tidak masyarakat juga tidak tahu menahu soal pelaporan keuangan.

Pemberdayaan masyarakat Desa Nambakan dalam tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) faktanya dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Disatu sisi masyarakat diberdayakan untuk aktif mengawasi dan diberikan kebebasan untuk melakukan komplain atau menyampaikan keluhan. Namun dilain sisi pengawasan dari segi pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat masih kesulitan akses, karena informasi dalam bentuk banner dan infografis yang belum terpasang, informasi laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan keuangan desa lainnya hanya diberikan melalui RT dan RW, tidak ada pelaporan langsung kepada masyarakat.

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya dilihat dari sisi proses pemberdayaan. Pengawasan menurut Hani Handoko (2011:359) didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” tujuan-tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Pengawasan memiliki arti lain yakni *evaluating*, dan *correcting*. Pengawasan dapat dikatakan menjadi unsur yang penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sebab pengawasan sendiri bertujuan untuk meminimalisasi adanya penyimpangan. Pengawasan sendiri sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Jewell & Siegall (1998) dalam Rosidi dan Fajriani (2013: 18) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Dalam hal ini sangat penting adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar pengelolaa Alokasi Dana Desa (ADD) benar-benar sesuai

dengan tujuan awal dan tidak disalah gunakan. Pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri juga dilakukan melalui laporan pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel. Menurut Notodisoerjo (2002) dalam Rosidi dan Fajriani (2013:20) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi sendiri mempunyai prinsip menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan kemudahn memperoleh informasi. Dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri menyoroti keterbukaan atau transparansi dari pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Terkait dengan laporan juga tidak dapat terlepas dari akuntabilitas (pertanggungjawaban terhadap publik) diartikan sebagai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh menurut Mardiasmo dalam Rosidi dan Fajriani (2013:23). Pelaporan yang merupakan wujud pengawasan sendiri harus akuntabel agar dapat meminimalisir adanya penyelewengan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga yang menjadi sorotan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait dengan pemberdayaan di Desa Nambakan adalah melihat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, transparansi laporan sebagai wujud pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaporan, yang kemudian dikaitkan dengan proses pemberdayaan masyarakat.

4.4.7 Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Peraturan perundang-undangan yang jelas

Adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan dan penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah Desa Nambakan terbantu dalam melakukan proses pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa. Tidak hanya Peraturan perundang-undangan saja namun peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Diharapkan pemerintah Desa Nambakan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai bisa mewujudkan visi misi yang ada.

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Khairuddin (1992:125) partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah yang akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rayat banyak memegang peran sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam masyarakat dapat memberikan efek pembangunan yang cepat dan tepat sasaran. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Nambakan

Kecamatan Ringinrejo, dapat disimpulkan adanya beberapa faktor pendukung antara lain tingkat partisipasi masyarakat tinggi akan pembangunan khususnya dibidang pertanian.

Masyarakat Desa Nambakan bergotong royong dan menyumbangkan partisipasinya ticipasi bentuk swadaya tenaga. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Nambakan sesuai dengan teori pemberdayaan menurut budaya gotong royong masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di desa Nambakan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011, 19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan dengan adanya gotongroyong serta partisipasi masyarakat Desa Nambakan dalam pembangunan dikatakan sudah baik untuk tahap mencapai suatu tujuan.

4.4.8 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Nambakan menjadifikan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Masalah yang dihadapi oleh Desa Namabakan yaitu, rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa, minimnya sosialisai

yang dilakukan kepada masyarakat hal ini di dapat dari analisis faktor penghambat sebagai berikut. :

1. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan (Hasiani, 2015:1). Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan penelitian, sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nambakan kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa, kurang memiliki keterampilan dalam pengoperasian perangkat komputer dan memasuki usia tua. Kondisi tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nambakan belum berkualitas dan memiliki kompetensi. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Widodo dalam Aisyah ddk, 2017:132). Sementara menurut Mathis dan Jackson (2011) dalam Azmy (2015:224), sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka

panjang yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.

Posisi sumberdaya manusia yang vital dalam organisasi tersebut, juga berlaku pada organisasi pemerintah desa, dimana sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan pemerintah desa dapat tercapai, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, dimana sumberdaya manusia aparatur yang tidak kompeten dan berkualitas menghambat produktivitas dan pencapaian tujuan pemerintah desa. Terhambatnya pencapaian tujuan pemerintah desa menjadi indikasi bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terwujud. Hal tersebut karena pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator akuntabilitas. Subroto (2009:102) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Kholmi (2016:150) dalam penelitiannya juga mengungkapkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri pada yang rendah dan tidak semua aparatur dapat mengoperasikan komputer, walaupun sudah memiliki juga menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Nambakan adalah sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nambakan. Banyaknya sumberdaya yang ada dalam pemerintah Desa Nambakan masih belum cukup berkompeten dalam melaksanakan tugas yang ada. Hal tersebut karena sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Nambakan belum berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara maksimal.

2. Pengaturan struktur kerja

Pengaturan dan mekanisme pekerjaan harus dapat menghasilkan akuntabilitas (Moenir dalam Muradi dan Rusli, 2013: 194-196). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan struktur kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya akuntabilitas. Berdasarkan struktur kerja pemerintah Desa Nambakan kurang mempertimbangkan faktor kompetensi maupun pengetahuan mengenai pemerintahan, tetapi lebih memperhatikan faktor senioritas yang menyebabkan pelaksanaan pemerintahan Desa Nambakan berjalan tidak efektif. Struktur kerja sendiri merupakan cara organisasi mengatur sumberdaya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan, juga cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas (Steers dalam Gammahendra, dkk, 2014:3).

Struktur organisasi dan struktur kerja yang benar-benar baik memang tidak ada, tetapi untuk mendapatkannya dapat harus memperhatikan spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, sehingga kinerja pegawai akan terlaksana dengan baik, dimana setiap pekerja akan mengetahui apa yang harus dikerjakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkannya (Yurniati, 2016:109). Oleh karena itu organisasi harus mampu menempatkan orang-orang yang tepat yang memiliki bakat dan kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan supaya hasil kinerja yang diperoleh dapat maksimal. Sikap dan kebijakan Kepala Desa Nambakan dalam pengaturan struktur kerja tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Nambakan tidak mampu menempatkan orang-orang yang tepat yang memiliki kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Nambakan.

Lingkungan organisasi pemerintah Desa Nambakan yang stabil seharusnya cocok dan dapat diatur dengan struktur organisasi mekanik yang erat kaitannya dengan struktur birokrasi Weberian yang dikemukakan oleh Max Weber (Widyastuti, 2012:32). Menurut Weber, organisasi atau birokrasi rasional bersandar pada otoritas legal-rasional yang berisikan lima prinsip dasar, salah satunya adalah yaitu standarisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hierarki otoritas, profesionalisasi dan dokumen tertulis (Nasution, 2006:16). Selain itu,

Morstein Marx juga menyatakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi di dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah, yang ditandai dengan tiga karakteristik struktural dasar, yaitu hierarki, spesialisasi dan kualifikasi atau kompetensi (Kadir, 2015 42).

Profesionalitas dan kualifikasi atau kompetensi tersebut digunakan oleh organisasi rasional untuk melakukan seleksi pejabat atau pegawai yang akan bekerja dalam organisasi yang dikenal sebagai sistem merit. Keputusan dan sikap Kepala Desa Desa Nambakan yang menempatkan perangkat desa dengan lebih memperhatikan faktor senioritas daripada faktor kompetensi maupun pengetahuan mengenai pemerintahan tentu bertentangan dengan birokrasi ideal menurut Max Weber dan Morstein Marx. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor kedua yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di Desa Nambakan adalah pengaturan struktur kerja pemerintah Desa Nambakan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Bidang Pertanian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes belum berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dilakukan sebagian besar dari hasil kesepakatan pemerintah desa yang bukan berasal dari aspirasi masyarakat.

2. Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam hal ini upaya yang ditempuh oleh pemerintah Desa Nambakan adalah membentuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemilihan Tim teknis maupun tim pelaksana yang dilakukan pemerintah desa kurang efektif. adanya SOP yang dibuat Pemerintah Desa Nambakan cenderung sudah tidak sesuai dengan pekerjaan yang mengakibatkan kinerja pegawai cenderung lebih lama.

3. Penggerakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam hal ini upaya yang ditempuh oleh pemerintah Desa Nambakan adalah melakukan pengarahan dan pemahaman terhadap para tim pelaksana pembangunan. Pengarahan ditujukan untuk para pegawai dalam mendalami tugasnya. Pemerintah hanya melakukan pemahaman dan pengarahan hanya sebatas teori saja yang tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di lapangan. Dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Nambakan sudah melaksanakan hasil dari perencanaan dalam membangun sektor pertanian seperti penyediaan sumur bor, membuat jalan akses menuju area persawahan, dan pembuatan irigasi. Akan tetapi permintaan serta kebutuhan petani masih banyak, minimnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi kendala dimana sumur bor yang diterima petani masih kurang. Dapat dikatakan anggaran yang digunakan pemerintah Desa Nambakan dalam pembangunan sektor pertanian masih kurang.

4. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan merupakan aspek terpenting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan ini dilakukan terhadap jalannya pemerintahan serta pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kurang maksimal. Hal ini dilihat dari pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya

hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Hal ini mengakibatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nambakan dalam proses pengawasan masih perlu perbaikan. Karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada pemerintah Desa Nambakan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di bidang pertanian, maka peneliti memberikan saran terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kinerja dalam pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nambakan lebih aktif dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan aliran dana yang digunakan, menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan, meningkatkan peranya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Partisipasi masyarakat desa juga harus ditingkatkan agar dalam rapat Musrenbangdes Pemerintah Desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan dalam pembangunan desa ke arah yang lebih baik lagi.
3. Diharapkan Kepala Desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Diharapkan Pemerintah Desa Nambakan dapat membentuk Badan Pengawas independen pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pihak pengelola tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharja. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Prakarsa dan Averroes Press. Malang.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset dan Keuangan Jember*: Unniversitas Jember.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Tiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB. Press
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan* (Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Uhindodan Offset
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru "Ide, Misi, dan Semangat UU Desa"*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kataren, Nurlela. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Diklat Kuliah, USU: Digital Library
- Khaerudin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat; Tinjauan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberti
- Koentjaraningrat. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moeleong, Lexy, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Miles, Matthew B.A Michalel Huberman dan John Saldana. 2014. *Qualitative Data Analiysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication

- M.R. Khairul Muluk. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. ITS Press: Surabaya
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Desa Nambakan tentang *Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017*
- Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negri nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan keuangan desa*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negri nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 2015 2015 Tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Desa 21 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Septian, D. (2016). *Implementasi kebijakan alokasi Dana desa di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2015*. Jom Fisip Vol. 3 No. 2 hal 92-101.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sjamsuddin, Sjamsiar Indradi. 2010. *Dasar-dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. ed.revisi. Malang: Setara Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sumpeno, Wahjudin, 2011, "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*", The World Bank, Aceh.
- Supriyatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1989. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Wahyuddin. (2016). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*. E-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Wisakti, Daru. 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Gayer Kabupaten Grobogan*. Tesis. Semarang. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.